

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM
(No. 678/Pdt.G/2021/PA.Btm) TENTANG PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH.**



*ACC untuk
Munagotyah
adiffewir
21/03/23*

Oleh:

Nabil Fikri Palasenda

NIM: 19421123

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM (No.
678/Pdt.G/2021/PA.Btm) TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ'AH.**

Oleh:



Nabil Fikri Palasenda

NIM: 19421123

Pembimbing:

Dr. Asmuni, M.A

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabil Fikri Palasenda

Nim : 19421123

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Judul Skripsi : **Analisis Putusan Pengadilan Agama Batam (No.678/ Pdt.G/2021/PA.Btm)
Tentang pembagian harta bersama perspektif Maqāsid Syari'ah.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 28 Juli 2023

Yang menyatakan



Nabil Fikri Palasenda

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalitirang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Agustus 2023
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Batam (No. 678,Pdt.G/2021/PA.Btm) Tentang Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqasidh Syariah
Disusun oleh : NABIL FIKRI PALASENDA
Nomor Mahasiswa : 19421123

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag
Penguji I : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA
Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Yogyakarta, 23 Agustus 2023




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 02 Agustus 2023 M

15 Muharram 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan dekan fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1445/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2022 tanggal 14 November 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Nabil Fikri Palasenda

Nomor Mahasiswa : 19421123

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)


Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **Analisis Putusan Pengadilan Agama Batam (No.678/Pdt.G/2021/PA.Btm) Tentang pembagian harta bersama perspektif Maqāsid Syari'ah.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan Bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Nabil Fikri Palasenda

NIM : 194221123


Judul Penelitian : Analisis Putusan Pengadilan Agama Batam

(No.678/ Pdt.G/2021/PA.Btm) Tentang pembagian harta bersama
perspektif *Maqāsid Syari'ah*.

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan segala perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang munaqosah skripsi pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 02 Agustus 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Asmuni, M.A

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

I. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	
ء	Hamz ah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

يتعددة	Ditulis	<i>muta''addidah</i>
عدة	Ditulis	„iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a) Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b) Bila *ta'' marbutāh* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua ituterpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c) Bila *ta'' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaandammah ditulis t

زكاة انظر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek.

◌َ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang.

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	ā
	جبهية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	ā
	نص	Ditulis	tansā
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	ī
	كريمي	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vocal rangkap.

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بيكي	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	لول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof.

أَتَى	ditulis	<i>a''antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u''iddat</i>
لِي شَكَرْتِي	ditulis	<i>La''in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif +lam*

I. Bila diikuti huruf Qamariyah.

الْقُرْآنَ	ditulis	<i>al-Qur''ān</i>
------------	---------	-------------------

الْقِيَامَةَ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
--------------	---------	-----------------

II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah*

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

الْأَسْبَابَ	ditulis	<i>as-Samā</i>
الْأَشْهُبَ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat.

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM
(NO. 678/PDT.G/2021/PA.BTM) TENTANG PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA
PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ'AH

Nabil Fikri Palasenda

NIM: 19421123

Di Indonesia sendiri aturan mengenai tata-tertib perkawinan sudah ada sejak zaman kolonial dan sampai Indonesia merdeka. Seseorang yang melakukan perkawinan secara langsung mempunyai peran hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri selain itu dari berlangsungnya perkawinan timbul akibat hukum antara keduanya begitupun apabila timbul perceraian antara keduanya. Selain itu undang-undang masih belum dapat menggambarkan keadilan. Terbukti dalam beberapa putusan, hakim tidak selalu memutuskan perkara harta bersama berpaku pada peraturan yang ada, disuatu waktu tertentu mereka berjihad sendiri melakukan terobosan hukum untuk menentukan pembagian yang adil. Hal ini diperlihatkan pada putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm. Di dalam putusan tersebut pembagian antara Penggugat dan Tergugat tidak sama rata, justru lebih banyak pengugat dibandingkan tergugat. Dengan pembagian yang berbeda antara suami dan isteri itulah yang mendorong penulis untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam terkait putusan ini. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan studi Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan filsafat hukum Islam atau maqāsid as-syārī'ah dengan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm sebagai sumber data primer. Untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam putusan terkait faktor-faktor pertimbangan hakim dan relevansi putusan tersebut dengan maqāsidh syariah. Hasil penelitian ini Pertama, Majelis hakim dalam memutuskan penetapan harta Bersama pada perkara ini melakukan terobosan hukum karna hakim berpendapat bahwa apabila harta Bersama ini dibagi masing-masing mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ menurut majlis hakim itu tidak adil karena melihat dari fakta-fakta persidangan Kedua, Dalam putusan pengadilan agama nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm tentang pembagian harta Bersama sudah relevan dengan maqāsid syārī'ah.

Kata kunci: Harta Bersama, Putusan Pengadilan agama, Maqāsid as-syārī'ah.

ABSTRACT
ANALYSIS OF DECISION OF THE BATAM RELIGIOUS COURT
(NO. 678/PDT.G/2021/PA.BTM) CONCERNING THE DIVISION OF
COLLECTIVE PROPERTY
MAQĀSĪD SYARĪ'AH PERSPECTIVE

Nabil Fikri Palasenda
NIM: 19421123

In Indonesia itself, rules regarding marriage regulations have existed since the colonial era and until Indonesia became independent. A person who is married directly has the role of rights and obligations as husband and wife. Apart from that, from the ongoing marriage, legal consequences arise between the two as well as if a divorce occurs between the two. In addition, the law still cannot describe justice. It has been proven in several decisions that judges do not always decide joint property cases based on existing regulations, at a certain time they make *ijtihad* by themselves to make legal breakthroughs to determine a fair distribution. This is shown in the decision of the Batam Religious Court Number 678/Pdt.G/2021/PA.Btm. In this decision the division between the Plaintiff and the Defendant was not equal, in fact there were more plaintiffs than the defendant. With the different distribution between husband and wife, it is what encourages the author to research and analyze more deeply regarding this decision. This research is a qualitative research with a study of the Decision of the Batam Religious Court Number 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm. The approach in this study uses Islamic legal philosophy or *maqāsid as-syārī'ah* with the decision of the Batam Religious Court Number 678/Pdt.G/2021/PA.Btm as the primary data source. to examine and analyze more deeply the decision regarding the factors considered by the judge and the relevance of the decision to *maqasidh sharia*. The results of this study First, the *Majlis* judges in deciding the determination of the joint assets in this case made a legal breakthrough because the judges were of the opinion that if the joint assets were divided each one would get $\frac{1}{2}$ according to the panel of judges it would be unfair because judging from the facts of the trial Second, in the decision religious court number 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm regarding the distribution of joint assets is relevant to *maqāsid syārī'ah*.

Keywords: Joint Property, Religious Court Decision, Maqāsid as-syārī'ah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين و به نستعين على امور الدنيا والدين.

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله.

والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayahnya kepada umatnya, dengan rasa syukur yang amat mendalam peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tak lupa peneliti hanturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung umat islam dari masa kegelapan jahiliyah ke masa dimana umat islam berada pada kebodohan atas pengetahuan Ilahi hingga membawa umat islam ke masa terang benderang seperti sekarang ini.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Batam No. 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm Tentang Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqāsid As-Syārī’ah” tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan dan masukan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar- karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia.

3. Dr. Anton Priyo Nugoroho, S.E, M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Krismono, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Dr. Asmuni, M.A Selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikakan arahan-aran serta masukan kepada peneliti sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya..
6. Drs. Yenisuryadi, M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Batam yang sudah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Batam dan sudah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan arahan serta masukan pada saat proses penelitian berlangsung.
7. Bapak Ibu Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Batam yang sudah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan arahan dan bekerja sama serta masukan pada saat proses penelitian berlangsung.
8. Seluruh dosen pengampu mata kuliah pada program studi Ahwal-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membri pengetahuan dan imu yang bermanfaat sehingga skripsi ini selesai.
9. Kepada kedua orang tua saya yaitu Ayahanda Drs. Syarkasyi M.H. dan Ibunda Dra. Meta Maudalena yang tidak henti-hentinya

memberikan nasehat, motivasi, dukungan, dan doa, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

10. Kakak saya Afifah Maulidah S.Pt yang selalu memberikan nasehat dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan tepat pada waktunya.

11. Sahabat-sahabat saya yang memberikan nasehat dan dorongan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

12. Seluruh teman-teman saya yang telah memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya

DAFTAR ISI

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM (No. 678/Pdt.G/2021/PA.Btm) TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF MAQĀSHID SYARĪ'AH.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II.....	15
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI.....	15
A. Kajian Pustaka.....	15

B. Kerangka Teori.....	35
1. Pengertian harta Bersama.	35
2. Dasar Hukum Harta Bersama.	38
3. Aturan normative pembagian harta Bersama pasca perceraian.	42
4. <i>Maqāsid syārī'ah</i> dalam pandangan Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur.....	47
BAB III.....	69
METODOLOGI PENELITIAN	69
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	69
B. Lokasi Penelitian.....	70
C. Sumber Data	70
1. Sumber Data Primer.	70
2. Data Sekunder.	70
3. Data Tersier.	71
D. Teknik Pengumpulan Data.....	71
E. Teknik Analisis Data.....	71
1. Data Collection/Pengumpulan Data.	71
2. Data Reduction/Reduksi Data.	72
3. Data Display/Penyajian Data.....	72
4. Conclusion Drawing/Verivicationi.....	72
BAB IV	73
HASIL DAN PEMBAHASAN	73
A. Profil Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A.....	73
1. Kondisi kota Batam.....	73
2. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Batam	74
3. Wewenang Pengadilan Agama Batam.	76
4. Struktur Organisasi.....	77

B. Tinjauan Umum Harta Bersama.	78
1. Pengertian Harta Bersama.	78
2. Dasar Hukum Harta Bersama.....	81
3. Aturan normative pembagian harta Bersama pasca perceraian.	82
C. Analisis Putusan Hakim pada perkara putusan pengadilan agama Batam (No.678/Pdt.G/2021/Pa.Btm) perspektif <i>maqâşid syarī'ah</i>.	90
1. Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian dipengadilan agama Batam dalam putusan nomor: 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm.	90
2. Relevansi putusan tersebut terhadap <i>maqâşid syarī'ah</i>	99
BAB V	108
PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran-saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.

Masyarakat terdiri manusia, baik sebagai perorangan (individu) maupun kelompok yang berhimpun untuk berbagai keperluan dan tujuan. Masyarakat tersebut dalam menjalankan kehidupannya selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, antara kelompok satu dengan yang lainnya. Interaksi ini muncul didasarkan atas adanya ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.¹

Salah satu bentuk hubungan masyarakat adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan. Karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna diantara makhluk lainnya, oleh karena itu Allah melimpahkan nikmat kepada manusia yaitu perasaan kepada lawan jenis untuk hidup berpasang-pasangan. Allah SWT memberi naluri kepada setiap laki-laki dan perempuan ketertarikan kepada lawan jenisnya, untuk itulah Allah turunkan syaria'h perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21.

Perkawinan sebagai salah satu bentuk interaksi antara individu dengan individu di dalam masyarakat, perkawinan dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karna rasa cinta dan kasih sayang, setiap individu yang melakukan perkawinan mengharapkan keluarga yang

¹Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Edisi Revisi*, (Bandung: PT Refika Aditama,2019), 1.

harmonis dan sejahtera (sakinah mawadah warahmah). Namun pada kenyataannya di dalam pernikahan akan ada selalu masalah dan perselisihan yang karenanya mengakibatkan masalah terburuk yaitu perceraian.

Oleh sebab itu pernikahan haruslah di atur oleh negara dengan tegas melalui hukum positif yaitu undang-undang, dengan harapan adanya peraturan tersebut dapat membawakan ketertiban serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Karna aturan-aturan hukum dibutuhkan untuk menyamakan dan menertibkan serta menertibkan adanya interaksi yang terjadi di dalam masyarakat.

Pengaturan perkawinan di Indonesia sebelum tahun 1974 terdapat dalam berbagai peraturan yang berlaku untuk berbagai golongan masyarakat, di samping ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan realisasi bentuk pengaturan dari negara atas hubungan perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki, oleh karena itu perkawinan tersebut harus dilandasi oleh aturan-aturan hukum yang diatur dalam undang-undang perkawinan ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum atas suatu hubungan perkawinan.²

Aturan mengenai perkawinan telah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan beberapa anggota masyarakat dan para tokoh adat dan tokoh agama. Di Indonesia sendiri ketentuan mengenai peraturan

²*Ibid.*, 2.

perkawinan sudah ada sejak dari zaman kolonial dan sampai indonesia merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak hanya mengatur antara seorang dengan warga pribumi saja, melainkan sudah sampai menyangkut warga negara asing, karena semakin luasnya pergaulan antar bangsa indonesia dengan negara lain

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia jenderal TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan hari itu juga diundangkan yang ditandatangani menteri/sekretaris negara RI, Mayor jenderal TNI Sudarmono, S.H., serta dimuat dalam tambahan lembaran negara republik indonesia no. 3019. Undang-undang ini berisi 14 bab dan 67 pasal. Didalamnya diatur tentang dasar perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, syarat-syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.³

Mengenai pengertian perkawinan dapat dilihat pada pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dari pernyataan diatas dapat kita pahami bahwa perkawinan tidak hanya untuk membentuk keluarga saja melainkan lebih

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 4.

dari itu yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (sakinah mawadah warahmah).

Sejatinya undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan ialah terbentuknya keluarga bahagia dan abadi.
2. Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaannya.
3. Perkawinan wajib tercatat sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
4. Perkawinan berlandaskan monogami terbuka.
5. Calon suami istri sepatutnya sudah matang jiwa raganya untuk melaksanakan perkawinan.
6. Batas umur perkawinan bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
7. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan didepan hakim dalam persidangan.
8. Hak dan kedudukan suami istri adalah sama dan sejajar.⁴

Seseorang yang melakukan perkawinan secara langsung mempunyai peran hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri selain itu dari berlangsungnya perkawinan timbul akibat hukum antara keduanya, antara lain terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah serta hubungan pewarisan. Akan tetapi yang menjadi fokus penulis

⁴*Ibid.*, 6.

disini adalah tentang harta bersama yang merupakan salah satu akibat hukum yang timbul dari adanya perkawinan.

Sejak dilakukannya pernikahan, sejak saat itu juga status suami istri dimulai, dan sejak saat itu juga suami dan istri memperoleh hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan Kewajiban laki-laki dan perempuan didalam pernikahan adalah setara atau sama, yang tercermin dalam ketentuan undang-undang tentang perkawinan Nomor 1 pada pasal 31 yang bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat, dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Akan tetapi, tidak ada yang dapat menjamin tujuan perkawinan dan keadaan rumah tangga dalam perkawinan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Putusnya perkawinan dapat terputus karena beberapa sebab antara lain, kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Salah satu alasan putusnya perkawinan ialah perceraian yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum setelah terjadinya perceraian tersebut.

Salah satu dampak yang timbul akibat perceraian adalah, pembagian harta Bersama yang maksudnya pembagian harta Bersama yang di dapat semasa perkawinan, menjadi harta yang dibawa oleh masing-masing pihak pasca perceraian sesudah diputuskan oleh hakim. Yang dimana pembagian

harta Bersama ini sudah ditetapkan oleh hukum positif Indonesia (undang-undang) dan kompilasi hukum Islam.

Mengenai hukum positif di Indonesia, negara kita sendiri sudah memiliki regulasi mengenai perkawinan dimana undang-undang ini menjadi dasar bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan. Peraturan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah memuat beberapa pasal mengenai harta Bersama.

Adapun pasal yang membahas tentang harta gono-gini atau harta bersama tepatnya dalam bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. didalam pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Kemudian didalam Pasal 36 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.” Selain itu didalam undang-undang, penjelasan mengenai harta bersama dapat ditemukan didalam pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana menyatakan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu

tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”⁵

Akibat adanya perceraian pastinya menimbulkan akibat hukum, oleh sebab itulah undang-undang mengatur tentang perkawinan ini. Implikasi atau akibat hukum setelah perceraian ini telah diatur dan disebutkan pula di dalam undang-undang yaitu dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Selain itu, dalam Pasal 97 Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Selain ketentuan dalam KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur soal perceraian yakni pada pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974 menjelaskan bahwa apabila suami atau istri tidak dapat hidup rukun lagi maka diperbolehkan melakukan perceraian dengan alasan yang cukup, hal ini sejalan dengan pasal 19 PP No. 9/1975 bisa dijelaskan alasan bercerai sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian antara lain:

⁵Haliza Nandita Lubis, “pembagian harta Bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan (studi putusan nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby)”, *skripsi*, Medan: Universitas Muhamadiyah sumatra utara Medan, 2021.

1. Perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan yang dilakukan oleh salah satu pihak.
2. Suami atau istri pergi meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Suami atau istri melakukan perbuatan yang kejam yang merugikan pihak lain.
5. Suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya yang disebabkan cacat badan atau penyakit.
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak yang mana tidak adanya harapan akan hidup rukun dan bahagia.

Penjelasan terhadap alasan-alasan yang telah disebutkan diatas merupakan batasan-batasan yang dapat diperbolehkan pada pasal 39 ayat 2 UU No. 1/1974 yang ditentukan kembali pada pasal 19 PP No. 9/1975, maka dari itu selain alasan-alasan lain yang tidak ada pada batasan-batasan tersebut tidak diperbolehkan dilakukannya perceraian.⁶

Penjelasan umum di dalam undang-undang perkawinan menyatakan lebih tegas mengenai kesetaraan kedudukan suami dan istri di dalam

⁶Abdurrahman dan Syahrani Riduan. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), 54.

perkawinan. Dimana undang-undang ini menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri dan suami adalah setara atau seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan di dalam masyarakat. Kesetaraan atau persamaan adalah unsur yang paling penting dari keadilan, yang berkenaan dengan hubungan antara dua manusia atau lebih dimana dalam konteks perkawinan ialah antara suami dan istri, dalam hal perlakuan yang tidak sama antara mereka akan mengasikkan ketidakadilan.

Keadilan dan kesetaraan adalah nilai atau kunci di dalam berumah tangga dimana hak dan kewajiban seorang suami dan istri sama, maka dari karna itu suami dan istri harus menghargai hak dan kewajibannya, dengan memberikan dan menghargai hak dan kewajibannya masing-masing maka akan menciptakan suatu hubungan yang ideal di dalam rumah tangga antara suami dan istri.

Di dalam hukum positif Indonesia menetapkan bahwa apabila terjadi perceraian maka pembagian harta Bersamanya adalah separuh harta Bersama menjadi hak milik istri dan Separuh bagiannya lagi menjadi hak milik suami. Namun, dalam menetapkan bagian harta bersama untuk suami istri yang sudah berpisah nyatanya sudah hadapi pergeseran. Pembagian harta bersama dalam pasal Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan serta Kompilasi Hukum Islam nyatanya belum berbasis nilai keadilan, sebab masih kerap tidak mencerminkan rasa keadilan untuk para pihak pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dalam pembagian harta bersama.

Di dalam tulisan ini akan dibahas serta dikaji mengenai putusan pada pengadilan agama batam dengan nomor 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm) yang tidak membagi harta bersama pasca perceraian sesuai pada hukum positif yang berlaku dan kompilasi hukum Islam yang berlaku dari segi perspektif *Maqāsid syārī'ah*. Dalam putusan tersebut penggugat yang disini merupakan istrinya mendapatkan bagian yang lebih besar di bandingkan pihak tergugat yaitu sang suami. Adapun sang suami menolak terhadap putusan majelis hakim, sang istri menolak untuk membagi dua harta Bersama tersebut dengan alasan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung adalah hasil jerih payahnya dimana penggugatlah yang lebih dominan dalam mencari nafkah.

Sehingga menurut penulis menarik untuk dikaji dan diteliti pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama batam dalam memutuskan perkara ini serta membahas putusan tersebut dari perspektif *Maqāsid syārī'ah*nya. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diberi judul dengan “Analisis Putusan Pengadilan Agama Batam No. 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm. tentang harta Bersama Perspektif *Maqāsid syārī'ah*.”

B. Rumusan Masalah.

Pada uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam fokus penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembagian harta Bersama pada putusan nomor 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm?
2. Bagaimana relevansi pada putusan tersebut terhadap *Maqāsid syārī'ah*?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberi putusan pada perkara Nomor: 678/Pdt.G/2021/PA.Btm tentang pembagian harta Bersama.
2. Untuk menganalisis korelasi putusan hakim tersebut dengan perspektif *Maqāsid syārī'ah*.

D. Manfaat Penelitian.

Sebuah penelitian akan memberikan sebuah nilai apabila penelitian itu memberikan manfaat untuk kepentingan berbagai pihak. Adapun manfaat yang akan timbul dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya akan memberi jawaban serta analisa akademis terhadap putusan-putusan hakim dalam pengadilan yang dimana memutus suatu perkara tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Terkhusus pada putusan perkara pembagian harta bersama yang pembagiannya tidak sesuai aturan yang berlaku didalam undang-undang.

b. Memberi kontribusi pengetahuan kepada hukum perkawinan di Indonesia terkhusus dalam perkara harta bersama menggunakan analisis perspektif Maqāsid syārī'ah dan aturan normative terhadap penegak hukum didalam peradilan.

2. Manfaat praktis.

Penelitian ini secara praktis harapannya dapat memberi sumbangan terhadap para penegak hukum di lingkup peradilan sebagai pertimbangan untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan kebutuhan di dalam masyarakat, terkhusus permasalahan pembagaian harta Bersama. Disamping harapannya penelitian ini itu penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan dalam pendampingan para pencari keadilan yang berperkara terkhusus perkara harta bersama agar para pencari keadilan bagian yang seadil-adilnya. Harapannya penelitian ini pada masyarakat agar menjadikannya lebih memahami bahwa pembagian harta bersama dapat di bagi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pihak yang berperkara bukan hanya dapat dibagi dua saja.

E. Sistematika Pembahasan.

Agar dapat memberi gambaran yang jelas terhadap keseluruhan isi dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika pembahasan skripsi secara garis besar agar berguna untuk pembaca. Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan isi masing-masing bab secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, ialah bab pendahuluan. Bab ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Singkatnya bab pertama berisikan informasi mengenai judul yang akan di angkat beserta alasannya.

Bab kedua ialah landasan teori. Pada bab ini berisikan kajian Pustaka, landasan teori dan hipotesis. Pada bab ini membahas tentang landasan teori guna memperoleh konsep dasar yang berhubungan dengan masalah pokok penelitian serta tinjauan beberapa hukum dan perundangan yang berlaku. Pada bab ini berisi kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung penelitian ini.

Bab ketiga, pada bab ini berisi metode penelitian yang dimana didalam bab ini membahas pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, data penelitian dan teknis analisa data. Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan pada tinjauan umum putusan Pengadilan Agama Batam tentang pembagian harta bersama dalam hal ini meliputi studi kasus, dasar hukum hakim (normative), pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Yang terakhir adalah bab kelima berisi tentang kesimpulan dan penutup dari pemaparan hasil penelitian yang telah di paparkan di bab-bab sebelumnya, pada bab ini merupakan bab intisari hasil dari pembahasan skripsi ini, untuk mendapatkan jawaban yang nyata dari pokok masalah yang dibahas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka.

Sejauh penelusuran yang sudah penulis lakukan beberapa penelitian dahulu yang jenis penelitiannya sejenis dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Usaha dalam pengkajian dan pembagian-pembagian harta bersama telah dilakukan dikaji dan diteliti dari berbagai perspektif, dari berbagai kajian atau penelitian yang paling relevan mendekati penelitian penulis adalah penelitian yang dilaksanakan oleh antara lain sebagai berikut:

Pertama, Ricky dwiyandi, dkk (2020) dalam jurnal yang berjudul “Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian” dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Status hukum harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT berubah menjadi harta masing-masing, status menjadi harta terbagi pada penggugat (mantan suami) dan Tergugat (mantan istri) dalam kasus tersebut beragama islam maka berlaku Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam

perjanjian perkawinan.” Oleh karena itulah sebab yang menentukan harta bersama separuh untuk mantan suami dan separuh untuk mantan istri.⁷

Kedua, Arsilliya Rifda, (2019). Dalam skripsinya yang berjudul “Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)”. di dalam skripsi ini membahas tentang pembagian harta Bersama dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, yang dimana hukum positif di Indonesia perihal ini didasari kepada undang-undang No. 1 tahun 1972 serta KUH Perdata dalam pasal 37 UU Nomor. 1 Tahun 1974 serta pasal 128- 129 KUH Perdata kalau apabila putusannya tali pernikahan antara suami- istri, hingga harta bersama itu dipecah 2 antara suami- istri. Tetapi di dalam undang- undang di atas selama para pihak tidak memastikan lain hingga diatur bagi hukumnya tiap- tiap. Sedangkan di dalam hukum islam yang mendasarinya ialah apabila pembagian harta bersama terjadi, pasangan suami istri yang telah bercerai itu mendahulukan jalan berdamai (musyawarah). Didalam KHI Pasal 97 disebutkan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”. Berdasarkan pernyataan tersebut, sesungguhnya harta bersama dapat ditelusuri dalam hukum Islam, baik itu dalam konsep syirkah maupun

⁷Ricky dwiyandi, dkk, “Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian”, *Jurnal Hukum ilmu kenotariatan* 6, no. 2 (2017): 174-176, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/306>

berdasarkan kehendak hukum Islam itu sendiri. Sementara itu harta bawaan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama.⁸

Ketiga, Maulvi Muhammad Ikhwan, (2020). Dalam skripsi yang berjudul “ Pembagian harta bersama Pasca Perceraian Dalam Pandangan Maqasidh Al-Syariah Dan Teori Keadilan (studi putusan nomor 1708/Pdt.G/2014/PA Dmk dan nomor 182/Pdt.G/2016/PTA Smg).” didalam skripsi ini membahas tentang Pembagian harta bersama akibat perceraian yang berbasis nilai keadilan yang dimana harus mengutamakan Nilai Keadilan, yaitu Keadilan Distributif dan Keadilan principle Difference, dalam pembahasannya sistem pembagian harta bersama harus memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi (yang kuat) dan harus melindungi pihak yang lemah (pihak yang tidak berprestasi) dan juga mengutamakan pada teori Kemaslahatan, yaitu Kemaslahatan melalui Maqashidusy Syari’ah dengan Metode Ta’lili, Metode Istihsan dan Metode Istishlahi. Makna Maqashidusy Syari’ah dengan Metode Ta’lili ialah dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut. Majelis Hakim mengedepankan tujuan diberlakukannya hukum serta alasan diberlakukannya hukum. Tujuan berlakunya hukum adalah untuk kemaslahatan, demikian juga mengenai alasan diberlakukannya hukum

⁸Arsilliya Rifda, “Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)”, *skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2021.

adalah demi kemaslahatan. Sehingga tujuan pembagian harta bersama akibat perceraian tersebut adalah untuk mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan.⁹

Keempat, Fitroh Nur'aini Layly, (2017). Dalam thesis yang berjudul “Model Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif (Studi Multi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta).” di dalam thesis ini membahas tentang 10 macam karakteristik hukum progresif serta menganalisis pendapat-pendapat hakim dalam merumuskan hukum pada putusan pengadilan agama ponorogo dan pengadilan agama tulung agung didalam thesis tersebut disebutkan 10 macam karakteristik hukum progresif antara lain:

1. Hukum progresif itu buat manusia, bukan manusia untuk hukum.
2. Hukum progresif itu harus pro rakyat dan pro keadilan.
3. Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan.
4. Hukum progresif senantiasa dalam proses jadi hukum bukan institusi yang final.
5. Hukum progresif mengedepankan hidup baik selaku dasar hukum yang baik.

⁹Maulvi Muhammad Ikhwan, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Maqasidh Al-Syariah Dan Teori Keadilan (studi putusan nomor 1708/Pdt.G/2014/PA Dmk dan nomor 182/Pdt.G/2016/PTA Smg)”, *skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2020.

6. Hukum progresif mempunyai tipe responsive. Dalam tipe responsive, hukum hendak selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan diluar narasi tekstual hukum itu sendiri.
7. Hukum progresif mendorong peran publik.
8. Hukum progresif membangun negara hukum yang berhati nurani.
9. Hukum progresif di realisasikan dengan kecerdasan spiritual, kecerdasan spiritual tidak mau dibatasi oleh batasan, serta tidak hanya bersifat kontekstual, akan tetapi mau keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.
10. Kedua pertimbangan terhadap putusan ini mencerminkan sebenarnya tidak berpatokan secara tekstual namun dapat keluar dari situasi yang ada pada umumnya dalam memutus harta perkara yaitu $\frac{1}{2}$ bagian sesuai Kompilasi Hukum Islam, sebab dalam hal ini dalam kondisi bukan normal sehingga majelis mencari nilai yang lebih dalam guna memutus tidak sesuai teks aturan untuk kebenaran.

Dapat disimpulkan didalam thesis ini setelah melihat beberapa karakteristik tentang hukum progresif, bahwa hukum progresif itu menjatuhkan, mengganti dan melepaskan. Hakim dalam pertimbangannya dapat merubah dan membebaskan dari tuntutan salah satu pihak yang meminta bagian yang sama akan tetapi dalam usaha dan peran mereka

lakukan tidak sesuai. Oleh karenanya hakim memutuskan membebaskan dari aturan yang tidak sesuai jika diterapkan dalam kasus ini.¹⁰

Kelima, Rizka Amalia, (2021). Dalam skripsinya yang berjudul “pertimbangan hakim dalam memberikan pembagian harta Bersama diluar ketentuan perundang-undangan (studi kasus perkara nomor 1266/Pdt.G/2014/PA.JS dan perkara nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.JP).” di dalam skripsinya membahas tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974 tertanggal 9 November 1976 menegaskan bahwa sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri. Begitu juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51 K/Sip/1956 tertanggal 7 November 1956 yang menyatakan semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam harta gono gini, meskipun mungkin hasil kegiatannya suami sendiri dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454K/Sip/1970 tertanggal 11 Maret 1971 memaparkan bahwa “segala penghasilan suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil peroleh masing-masing pribadi sebagai pegawai, jatuh menjadi harta bersama suami isteri”. Oleh karena itu, sebagaimana dalam ketentuan yang

¹⁰Fitroh Nur'aini Layly, “Model Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif (Studi Multi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta).”, *thesis*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

berlaku baik Undang- undang maupun Yuriprudensi sudah jelas bahwa harta yang didapatkan selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan siapa yang menghasilkan dan atas nama siapa. Selain itu didalam skripsi ini membahas bahwa di dalam undang-undang yang berlaku tidak ada yang menegaskan besaran harta Bersama yang dibagikan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan hanya menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam Pasal ini hanya menjelaskan bahwa pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri sesuai dengan hukum yang dipegang oleh kedua belah pihak, boleh hukum positif, hukum Islam maupun hukum adat mereka masing-masing. Beda halnya dengan Pasal 97 KHI, yang mana secara jelas menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹¹

Keenam, Novi Febrianti Damanik, dkk, (2022). Dalam jurnalnya yang berjudul “tinjauan yuridis normative pembagian harta Bersama akibat perceraian menurut KUHperdata dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus putusan nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn)”. Didalam jurnalnya membahas tentang landasan dasar hukum positif dalam memberikan harta Bersama pasca perceraian selain itu didalam jurnalnya

¹¹Rizka Amalia, “pertimbangan hakim dalam memberikan pembagian harta Bersama diluar ketentuan perundang-undangan (studi kasus perkara nomor 1266/Pdt.G/2014/PA.JS dan perkara nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.JP)”, *skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2021.

membahas pula tentang ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan yang secara argumentum contrario dimaknai bahwa sepanjang pengaturan tentang harta benda sebagai akibat putusnya perkawinan termasuk di dalamnya harta bersama diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 37 UU Perkawinan jo Pasal 128 KUHPerdata, sepanjang tidak adanya bukti adanya perjanjian kawin antara Penggugat dan tergugat sebelum pernikahan keduanya dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa harta Bersama yang dikumpulkan semasa pernikahan berlangsung harus dibagi menjadi dua atau tiap bagian mendapatkan satu perdua dari jumlah harta yang terkumpul. Merujuk kepada Hukum Perdata yang menjadi acuan sebagai perbuatan hukum yang menjadi sebab timbulnya harta keduanya adalah perkawinan, sebagaimana telah ditetapkan pada Pasal 126 KUH Perdata. Di samping itu, merujuk pada Pasal 119 KUHPerdata mengenai harta bersama pada dasarnya apabila terhitung sejak saat perkawinan dilakukan, demi hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan istri selagi tidak diadakan perjanjian perkawinan dalam hal tersebut. Mengenai aturan ini menyatakan bahwa harta antara pihak suami-istri yang sebagaimana dimaksud adalah persatuan harta yang telah diperoleh sejak semasa melakukan perkawinan. Dapat ditarik kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau

peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.¹²

Ketujuh, Bernadus Nagara, (2016). Di dalam jurnalnya yang berjudul “pembagian harta gono gini atau harta Bersama setelah perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974”. Didalam pembahasannya membahas dua point penting antara lain:

1. Pembagian harta gono-gini atau harta bersama pasca perceraian.

Pada point pertama ini membahas tentang pengertian dari harta gono-gini dan perkawinan yang dimaksud didalam pengertian dari harta gono-gini. Pembagian harta gono-gini bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri. Selanjutnya pada point ini membahas cara mendapatkan harta Bersama dengan cara, pertama, dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan). Yang kedua, dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta Bersama. Keputusan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplekasi Hukum Islam

¹²N Febrianti damanik. Y Suhardin,dk, “tinjauan yuridis normative pembagian harta Bersama akibat perceraian menurut kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus putusan nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn)”,” *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 5–8, <http://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/2129>.

Pasal 97 dan selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami-isteri) mendapat setengah bagian dari harta gono-gini tersebut. Harta bersama ini tidak dapat disamakan dengan harta warisan, karena harta warisan adalah harta bawaan, bukanlah harta bersama. Oleh sebab itu, harta warisan tidak dapat dibagi dalam pembagian harta gono-gini sebagai akibat perceraian.

2. Pentingnya perjanjian perkawinan terhadap harta gono-gini atau harta Bersama.

Selanjutnya pada point kedua ini membahas tentang perlunya diadakannya perjanjian perkawinan untuk mempermudah dalam pemisahan harta, yang mana harta Bersama dan mana yang bukan harta bersama agar jika terjadi perceraian, pembagian harta gono-gininya dapat dengan mudah diselesaikan. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak suami isteri. Artinya perkawinan dapat berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakhir, baik karena perceraian maupun kematian.

Diakhir jurnal kesimpulan yang dapat diambil antara lain, Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama atau harta gono-gini diatur menurut hukumnya masing-masing. Tentang besaran bagian masing-masing suami/isteri atas harta bersama jika terjadi perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur. Pentingnya

perjanjian perkawinan dibuat agar supaya membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang perkawinan.¹³

Kedelapan, Ahmad Ibrahim, (2016). Di dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan No: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr).” di dalam skripsinya penulis membahas tentang pendapat empat madzah mengenai diperbolehkan atau tidaknya harta Bersama, pada kesimpulannya 3 madzhab membolehkan dan satu yang kurang setuju didalam pembahasan ini menegaskan bahwa pada dasarnya harta benda suami istri itu terpisah, harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-masing sebelum dilakukannya perkawinan ataupun harta benda yang didapatkan masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, seperti menerima warisan, hibah, hadiah dan lain sebagiannya.

Selanjutnya dalam skripsinya membahas tentang pembagian harta Bersama didalam undang-undang no 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. Didalamnya dibahas tentang pasal-pasal yang membahas dan menyinggung tentang harta Bersama yang terjadi pasca perceraian setelah membahas tentang hukum positif dan kompilasi hukum islam selanjutnya

¹³Bernadus Nagara, “pembagian harta gono gini atau harta Bersama setelah perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974”, *Jurnal Lex Crime* V, no. 7 (2016): 2–6, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/14110/13686>

penulis membahas tentang asas *ius contra legem* mulai dari pengertian dan maksudnya. Selain membahas asas penulis juga membahas teori hukum yang berhubungan dengan judul yang diangkatnya. Pada akhir bab menyimpulkan beberapa kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah di bahas antara lain, Mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim pada Pembagian harta bersama pada Putusan Perkara No: 0521/Pdt.G/ 2013/ PA.Mr hakim mengacu kepada 3 unsur dasar yakni adanya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kemudian dasar hukum yang di Qiyaskan dalam al-qur'an yang digunakan yakni surah An-nisa' ayat 32. Pembagian besar bagian harta Bersama kepada kedua belah pihak tidak serta merta harus mengikuti hukum positif yang berlaku dan kompilasi hukum islam akan tetapi hakim dapat membuat pertimbangan hukum sendiri menurut keyakinannya.¹⁴

Kesembilan, Ongky Alexander, (2019). Dalam jurnalnya yang berjudul "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis". Dalam jurnalnya menjelaskan apakah pembagian harta gono-gini secara yuridis sudah dikatakan efektif dari segi sosiologisnya, selain itu pada pembahasannya membandingkan antara UU perkawinan dan kompilasi hukum islam, karena didalam Yuridis Normatif Harta Bersama telah diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjadi harta bersama. b. Harta bawaan dan masing-masing

¹⁴Ahmad Ibrahim, "Penerapan Asas *Ius Contra Legem* Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan No: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr).", *skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2016

suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan bersama, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya guna melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak dikatakan secara jelas tentang besaran pembagian yang didapat masing-masing pihak, inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena pada dasarnya undang-undang merupakan aturan hukum yang mengikat. Hukum sebagai manifestasi nilai-nilai mengandung arti, bahwa kehadirannya guna melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.¹⁵

Kesepuluh, Niko Ary Hidayat, (2022). Dalam jurnalnya yang berjudul “sengketa bersama pada kasus mantan suami yang tidak memberikan nafkah selama perkawinan (studi putusan mahkamah agung nomor 1636 K/PDT/2018)”. Di dalam jurnalnya membahas tentang hak dan

¹⁵Ongky Alexander, “Efektivitas Pembagian Harta Gionno-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis”, *Jurnal Studi Keislaman* VI, no. 1 (2019): 125–127, <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/el-ghiroh/article/view/70/55>

kewajiban suami isteri, hal ini pula telah diatur didalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 51 yang menyebutkan bahwa:

1. Seorang istri selama melakukan ikatan perkawinan memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, serta hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama.
2. Setelah berakhirnya perkawinan, seorang wanita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama baik mengenai harta bersama maupun mengenai anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.”

Selain itu dibahas pula alasan atau sebab-sebab bubarnya perkawinan dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian. Pada akhirnya pembahasan mengenai suami yang tidak memberikan nafkahnya kepada sang istri, peraturan pada KUHperdata dan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 tidak memberikan pengaturan khusus terhadap kontribusi dalam perkawinan dan menganggap harta Bersama adalah suatu kesatuan dan apabila bubar harus dibagi sama rata kepada para pihak. Dan pada akhir kesimpulannya menerangkan bahwa mantan suami tidak memberikan nafkah selama perkawinan mereka berlangsung, maka pembagian harta setelah perceraian yang dibagi sama rata dapat dinilai tidak tepat, karena selama perkawinan peran dan kewajiban mantan suami khususnya dalam pemberian nafkah tidak dijalankan dengan baik. Hal ini jelas bahwa pihak istri harus mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena

kurangnya nafkah yang diberikan pihak suami yang hanya membayarkan iuran-iuran rumah tangga.¹⁶

Kesebelas, Siti Mahmudatun Nihayah, (2016). Dalam skripsinya yang berjudul “pembagian harta Bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distributive (studi analisis putusan No. 2658/Pdt.G/2013/PA Smg.)” di dalam skripsinya membahas tentang pengertian harta Bersama, landasan hukumnya menurut undang-undang dan kompilasi hukum islam, dan bagaimana duduk perkara persidangan terhadap studi kasus tersebut serta analisis dan dasar pertimbangan hakim memberikan putusan. Dan pada akhir pembahasan skripsi tersebut dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama akibat hukum dari perceraian adalah majlis hakim Pengadilan Agama Semarang dalam hal membagi harta bersama berlandaskan pada rasa keadilan, sehingga sikap hakim untuk memutuskan perkara tersebut lebih mengacu pada hukum yang timbul dalam masyarakat (Kompilasi Hukum Islam pasal 229).
2. Pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Semarang dalam putusan No.2658/Pdt.G/2013/PA.Smg pembagiannya ialah 70% untuk istri dan 30% bagian suami dengan pertimbangan karena harta

¹⁶Niko Ary Hidayat, “sengketa bersama pada kasus mantan suami yang tidak memberikan nafkah selama perkawinan (studi putusan mahkamah agung nomor 1636 K/PDT/2018)”, *Jurnal Indonesian Notary VI*, no. 1 (2022): 455–464.

bersama yang dihasilkan lebih banyak hasil jerih payah sang istri (Tergugat). hakim memutuskan secara adil berdasarkan keadilan distributif atau asas keseimbangan yang dijadikan acuan oleh majlis hakim dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian. Oleh karena itu majlis hakim memutuskan perkara ini yaitu penggugat mendapatkan 30% sedangkan tergugat mendapatkan 70%.¹⁷

Keduabelas, Edi Rahmat, (2020). Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap konsep pembagian harta gono-gini dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974”. Didalam skripsinya terdapat 3 poin yang penulisnya simpulkan antara lain sebagai berikut;

1. Definisi yang lebih luas pada harta gono gini menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah “Harta benda suami yang diperoleh selama perkawinan selama tidak ada ketentuan lain”. Pembacaan ini dibasiskan pada kerjasama Pasal 35 dengan Pasal 31 dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sedangkan para pakar membangun pengertian mereka berbasis pada kerjasama antara Pasal 35 dengan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga mendapatkan pengertian harta gono gini adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya selama masa perkawinan, baik mereka secara besama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya suami

¹⁷Siti Mahmudatun Nihayah, “pembagian harta Bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distributive (studi analisis putusan no. 2658/Pdt.G/2013/PA Smg.)”, *skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah guna mengurus pekerjaan rumah tangga beserta anak-anak.

2. Didalam Hukum Islam, harta suami dan istri terpisah dalam arti masing-masing mempunyai hak guna menggunakan atau membelanjakan hartanya sepenuhnya, dan tidak boleh diganggu oleh pihak manapun. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-masing sebelum berlangsungnya perkawinan maupun harta yang diperoleh masing-masing pihak selama masa perkawinan yang bukan merupakan hasil usaha bersama, seperti menerima warisan, hibah, hadiah dan lain sebagainya.
3. *Maqāsid syārī'ah* dalam pembagian harta gono gini dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah kepastian hukum perdata bagi umat Islam di Indonesia, lahirnya hukum ini sejalan dengan keadaan sosial masyarakat Indonesia yaitu wanita ikut bekerja dan berkarir, kebaikan yang hendak dicapai lagi ialah jaminan untuk istri setelah terjadi perceraian.¹⁸

Ketigabelas, Sururi Maudhunati dan Muhajirin, (2022). Dalam jurnalnya yang berjudul “Gagasan *Maqāsid syārī'ah* menurut Muhammad

¹⁸Edi Rahmat, “Tinjauan hukum islam terhadap konsep pembagian harta gono-gini dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974.”, *tesis*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim, 2020.

Thahir bin al-Asyur serta implementasinya dalam ekonomi syariah”

Didalam jurnalnya membahas beberapa kesimpulan antara lain:

1. Ibn ‘Asyur salah satu cendikiawan muslim yang berhasil mengembangkan teori *Maqāsid syārī’ah* yang sebelumnya hanya terfokus pada kajian kulliyah dan juz’iyyah menjadi lebih luas yaitu dengan memperluas kajian *Maqāsid syārī’ah* menjadi maqhasid al-syariah al-khassah tentang muamalah yang mengupas berbagai persoalan Maqhasid al-Syariah. Pembagian ini merupakan keberhasilan Ibnu Asyur dalam mengembangkan dan menyempurnakan konsep *Maqāsid syārī’ah* al-Syathibi.
2. Didalam jurnalnya penulis mengemukakan pandangan Ibnu Asyur tentang *Maqāsid syārī’ah* yang berbeda dari sebelumnya yaitu: pertama Ibnu ‘Asyur memandang pentingnya mewujudkan kemandirian maqashid al-syariah sebagai disiplin ilmu tersendiri. Kedua, dasar ciri-ciri yang dimiliki manusia sebenarnya sejalan dengan *Maqāsid syārī’ah*. Implementasi *Maqāsid syārī’ah* dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari praktik operasional dan produk yang digunakan oleh bank syariah dalam lima hal pokok, ialah: al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl dan al-maal.¹⁹

¹⁹Sururi Maudhunati dan Muhajirin, “Gagasan Maqasidh Syariah menurut Muhammad Thahir bin al-‘Asyur serta Implementasinya dalam ekonomi syariah.”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 02 (2022): 207-208, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/9315>.

Keempatbelas, Orien Efendi, (2020). Didalam jurnalnya yang berjudul “Kontribusi pemikiran *Maqāsid syārī’ah* Thahir Ibnu Asyur dalam Hukum Islam” Dalam jurnalnya mengemukakan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pemikiran *Maqāsid syārī’ah* Thahir Ibnu Asyur lebih kepada pemikiran yang bersifat pembaharuan jika dilihat dari pemikiran maqasid syari’ah para pendahulunya, seperti Al-Gazali dan Asy-Syatibi. Dapat dilihat dari pemikirannya yang banyak dijadikan sebagai sumber rujukan oleh ulama kontemporer yang di mana dalam menentukan suatu ketentuan hukum yang bersifat baru, atau terdapat kekosongan hukum dari permasalahan jenis baru.
2. Karakteristik pemikiran *Maqāsid syārī’ah* Thahir Ibnu Asyur lebih kepada cara penemuan atau penetapan suatu ketentuan hukum. Seperti dalam menentukan sebuah hukum yang masih bersifat universal yang terdapat dalam Al-qur’an. Di mana Ibnu Asyur sangat teliti dalam melakukan penafsiran Al-qur’an, dengan menganalisis maqasid, pembagian maqasid, al-dharuriyah al khamsah, dan dengan menetapkan syarat maqasid.
3. Kemudian dari metode penetapan *Maqāsid syārī’ah*, Thahir Ibnu Asyur dengan cara proses ijtihad istiqlaliyah dengan mefokuskan kepada, bayani, tarjihi, qiyas, maqasid, dan ta’abbudi. Dan mendapatkan hasil dari ijtihad istiqlaliyah tersebut yang menjadi produk dalam penetapan maqasid al-syari’ah yakni dengan mengetahui pembedaan dalil-dalil sebagai

sebuah hukum seperti qathy, zhanny, dan dapat membedakan penempatan ghyah dan wasilah.²⁰

Kelimabelas, Radenrara Tsalasinta Lailasari Sutoyo, (2020).

Didalam skripsinya yang berjudul “Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang harta Bersama pasca perceraian (studi kasus putusan pengadilan agama sleman tentang harta Bersama tahun 2017-2019).” Didalam skripsinya penulis menyimpulkan dua kesimpulan antara lain:

1. Harta bersama ialah harta yang didapatkan sejak dini pernikahan hingga berakhirnya pernikahan berbentuk barang bergerak semacam mobil, motor, sepeda, serta barang tidak bergerak semacam tanah, rumah, perhiasan, surat- surat berharga(sertifikat tanah), serta sebagainya yang memiliki nilai jual. Pemasukan yang diperoleh secara individu suami istri hendak jadi harta bersama sepanjang masih dalam masa pernikahan..
2. Vonis Majelis hukum Agama Sleman dalam memutuskan harta bersama ialah dengan syarat dalam Inpres Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dan selaras dengan syarat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, ialah pembagiannya merupakan dengan metode membagi rata tiap- tiap menemukan separuh dari harta bersama tersebut, serta tidak bisa

²⁰O Efendi, “Kontribusi pemikiran maqasidh syariah Thahir Ibnu Asyur dalam Hukum Islam.”, *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, No. 02 (2022): 280-281, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/549>

disamakan dengan harta warisan atau harta bawaan. Hal inilah yang menjadi pegangan pengadilan agama dalam memutus pembagian harta bersama tersebut.²¹

Dari beberapa hasil kajian Pustaka terdahulu di atas, maka dapat dilihat beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi dan jurnal terdahulu sama-sama meneliti tentang permasalahan putusan perkara yang diputuskan hakim dalam memberikan besaran pembagian harta Bersama kepada masing-masing pihak. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dan jurnal hasil studi terdahulu merupakan implementasi yang mengarah pada penelitian yang akan penulis teliti yang terfokus pada keadilan normatif dan dari segi perspektif *Maqāsid syārī'ah* pada pembagian harta Bersama. Meskipun begitu penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan ilmu baru untuk ranah akademik dan ilmu pengetahuan.

B. Kerangka Teori.

1. Pengertian harta Bersama.

Dapat dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu, harta dan bersama.²² Harta adalah

²¹Radenrara Tsalasinta Lailasari Sutoyo, "Putusan pengadilan agama Sleman tentang harta bersama pasca perceraian (studi kasus putusan pengadilan agama Sleman tentang harta bersama tahun 2017-2019).", *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

²²W.J.S, Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 347.

beberapa barang, duit serta sebagainya yang jadi kekayaan. Sebaliknya bersama merupakan seharta, semilik. Berikutnya menimpa penafsiran harta secara terminologis merupakan barang- benda, duit serta sebagainya yang jadi kekayaan yang diperoleh suami istri secara bersama- sama dalam pernikahan.²³ Harta Bersama adalah salah satu dari banyaknya macam harta, akan tetapi khusus untuk sebutan harta Bersama adalah harta yang terkumpul semasa pernikahan dan dibagikan pasca perceraian.

Bahwa harta Bersama atau harta gono- gini dalam ensiklopedia hukum Islam merupakan harta Bersama kepunyaan suami istri yang mereka peroleh semasa pernikahan. Dalam warga Indonesia pada tiap wilayah memiliki istilah yang berbeda buat menyebut harta pasca berakhirnya pernikahan, semacam di Aceh diucap hareuta seuhareukat, di Minangkabau diucap harta suarang, di wilayah Sunda diucap guna kaya ataupun tumpang kaya, di Madura diucap ghuna ghana serta masih ada banyak penamaan lain dari harta bersama.²⁴

Akan tetapi didalam islam tidak mengenal istilah harta Bersama ataupun harta gono gini, melainkan menyebutnya dengan istilah *syirkah*. Harta bersama dalam perkawinan juga disebut dengan *syirkah abdan mufawwadah*, disebut *syirkah abdan* karena suami istri secara

²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. I edisi IV, 52.

²⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet.1, 169.

bersama-sama bekerja dalam mencari nafkah sehari-hari. Dikatakan syirkah mufawwadah karena perkongsian antara suami istri itu tidak terbatas.²⁵

Harta adalah salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya oleh karenanya manusia dituntut untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan atau juga disebut dengan harta. Didalam berkeluarga suami dan isteri memiliki peran dan kewajibannya masing-masing, Pada prinsipnya laki-laki bereperan sebagai kepala keluarga dan berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dengan cara bekerja.

Harta di dalam pernikahan dibedakan atas harta bersama serta harta asal ataupun bawaan. Perihal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²⁶

²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 154.

²⁶Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Konteporer*, (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2005)

Harta Bersama yang dikumpulkan selama masa perkawinan menjadi kepemilikan Bersama antara suami dan istri, akan tetapi apabila terjadi perceraian harta Bersama tersebut tidak lagi menjadi kepemilikan Bersama melainkan dibagi antara kedua belah pihak atas keputusan pengadilan yang menetapkannya. Problematika terkait harta Bersama masih sering terjadi bahkan tidak jarang pihak keluarga ikut campur tangan dalam permasalahan harta Bersama ini. Beberapa sebab yang membuat harta Bersama bubar demi hukum antara lain²⁷:

- a. karena kematian
- b. karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada
- c. karena perceraian
- d. karena pisah meja dan ranjang
- e. karena pemisahan harta.

2. Dasar Hukum Harta Bersama.

Dapat diketahui bahwa undang-undang yang mengatur tentang perkawinan adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974. Selain pada undang-undang no 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan adapula peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 1975 selain itu adapula peraturan pemerintah no 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dan terakhir peraturan pemerintah no 45

²⁷Hartanto, J. Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika,2012), Cet 2, 15.

tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang secara umum pada undang-undang dan peraturan tersebut membahas dan menjelaskan tentang bagaimana tata cara perkawinan dan perceraian serta sebab-sebab yang membolehkannya perceraian, Akan tetapi ada beberapa pasal-pasal yang membahas dan mengatur secara jelas tentang harta Bersama, dasar hukum mengenai harta Bersama ini dapat di dilihat dan diketahui melalau undang-undang dan peraturan, seperti dalam kompilasi hukum islam yang menyinggung mengenai harta Bersama dalam perkawinan dapat dilihat pada Bab XIII dalam pasal 85-97, yang berbunyi:

Pasal 85 menyebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.²⁸

Perihal status harta bersama juga telah diatur dalam pasal 86 ayat (1) dan (2) yaitu:

- a. Pasal 86 ayat (1) bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri kerana perkawinan.

²⁸Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII, tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, pasal 85.

- b. Pasal 86 ayat (2) bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Perihal kewenangan penyelesaian perkara harta bersama dalam KHI pasal 88 yang berbunyi: “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama.”

Mengenai tanggungjawab suami istri terhadap harta bersama ataupun harta bawaan diatur juga dalam KHI pada pasal 89, 90 dan 92 yang berbunyi:²⁹

Pasal 89 KHI menyebutkan bahwa : “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.” Pasal 90 KHI menyebutkan bahwa : “Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.” Pasal 92 KHI menyebutkan bahwa : “Suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”

Selain didalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai harta Bersama dalam perakawinan juga telah lama diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, diantaranya yaitu dalam pasal:

²⁹*Ibid.*

- a. Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh semasa perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan ialah dibawah pengawasan masing-masing selama para pihak tidak menentukan diperjanjian lain.
- c. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- d. Pasal 37 ayat (1) menyebutkan apabila perkawinan putus disebabkan perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Setelah meninjau dari peraturan undang-undang dan kompilasi hukum Islam bahwa aturan tersebut sejalan dengan pengaturan harta Bersama, selain itu didalam kompilasi hukum islam disebutkan secara jelas mengenai besaran pembagian harta Bersama untuk masing-masing pihak yaitu pada Pasal 97 KHI berbunyi bahwa : “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

3. Aturan normative pembagian harta Bersama pasca perceraian.

a. Secara undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Secara normative di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur tentang harta Bersama, Undang-undang No 1 tahun 1974 pada pasal 35 memberikan arti bahwa harta benda yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama selama masa ikatan perkawinan berlangsung termasuk harta bersama. Maksud dari pengertian diatas ialah, harta yang didapatkan dari usaha mereka, atau sendiri-sendiri semasa ikatan perkawinan.

Harta gono-gini dalam KUHPerdara (BW) menurut Undang-undang dan pengurusannya diatur dalam bab VI pasal 119-136, terdiri dari tiga bagian, bagian pertama membahas harta bersama menurut (pasal 119-123) bagian kedua membahas pengurusan harta bersama (pasal 124-125) dan bagian ketiga membahas pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri dari padanya (pasal 126-138).³⁰ Perihal yurisprudensi Peradilan Agama juga diterangkan bahwa harta bersama adalah harta yang didapatkan selama masa perkawinan dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri ataupun lewat perantaraan suami. Harta ini

³⁰Ninieck Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 29-33.

didapat sebagai hasil jerih payah dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.³¹ Harta bersama dalam perkawinan merupakan perkara perdata yang kewenangannya terdapat pada Peradilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Peradilan Umum bagi mereka ‘ yang beragama selain Islam.

Jika kita berpacu kepada undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 maka kita akan menemukan ketidakseragaman hukum positif tentang penyelesaian pembagian harta Bersama apabila terjadi perceraian. Jika dilihat pada pasal 37 undang-undang perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian harta Bersama Bersama sebagai berikut:

- 1) Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dan mengatur tata cara perceraian.
- 2) Aturan pembagiannya dilakukan menurut hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.³²

b. Secara Kompilasi Hukum Islam.

Selain pada undang-undang no 1 tahun 1974, mengenai perkawinan diatur pula di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu

³¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 108.

³²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. I. (Medan: Zahir Trading Co, 1975), 125.

terdapat pada bab XIII terkait harta kekayaan dalam perkawinan. Pasal-pasal yang terkait dengan harta Bersama pada bab XIII antara lain:

Didalam pasal 85: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Didalam pasal 86: (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Didalam pasal 87: (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Didalam pasal 88: Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Didalam pasal 89: Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri

Didalam pasal 90: Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Pasal 91: (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Didalam pasal 92: Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Didalam pasal 93: 1. Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. 2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. 3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Didalam pasal 94: 1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. 2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Didalam pasal 95: 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. 2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Didalam pasal 96: 1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, 2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya.

4. *Maqāsid syārī'ah* dalam pandangan Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur

Maqāsid syārī'ah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan al syariah. Secara etimologis, maqashid adalah bentuk jamak dari maqshid yang dibentuk dari huruf qaf, shad dan dal, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata al-syariah secara etimologis berasal dari kata syara'a yasru'u syar'an yang berarti menetapkan, memperjelas dan menetapkan syariat atau hukum. Dikatakan bahwa syara'a lahum syar'an berarti menunjukkan kepada mereka jalan atau berarti sanna yang berarti menunjukkan jalan atau aturan..³³ Sedangkan didalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori pemikiran *Maqāsid syārī'ah* Muhammad Thahir Ibnu Asyur.

a. Biografi Muhammad Thahir Ibnu Asyur.

Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur lahir pada bulan Jumad Ula tahun 1298 H. Pada waktu yang sama pada bulan September 1879 Masehi. Dengan Tunisia di Afrika Utara, terletak di pantai Mediterania, berbatasan dengan Aljazair di barat dan Libya di selatan dan timur. Nama lengkapnya adalah Muhammad at- Thahir Bin Muhammad Bin Muhammad at- Thahir Bin Muhammad asy-Syaziliy Bin Abdul Qadir Bin Muhammad Bin Asyur. Muhammad Bin Asyur (meninggal 1393 H), referensi dari klan Alu Asyur, lahir

³³Ali Mutakin, "Teori Maqashid al Syariah dan hubungannya dengan metode istinbath hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2019): 549, <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/7968/7278>.

di Sale di pantai barat Maroko setelah ayahnya Asyur, dari keluarga Asyraf Andalusia, melarikan diri ke sana selama masa pengasingan dan inkuisisi muslim terjadi.³⁴

Ibunya adalah putri dari Muhammad al-Aziz Bin Muhammad al-Ḥabib Bin Muhammad at-Ṭayyib Bin Muhammad Bin Muhammad Bu'atur dan berlanjut hingga Abdul Kafi Bu'atur, salah seorang keturunan Usman Bin Ibnu Asyur, dipandang sebagai orang pertama yang memberikan batasan definisi ungkapan Maqāsid syārī 'ah. Walaupun beliau tidak memaparkan batasan Maqāsid Asy-syarī'ah sebagai satu kesatuan yang konkrit dan sederhana, namun dapat dipahami dari penggolongan maqāsid asy-syarī'ah menjadi maqāsid Asy-syarī'ah umum dan maqāsid Asy-syarī' khusus berisi batasan masing-masing kelas.³⁵

Ilmu pertama yang dipelajari Ibnu 'Ashur adalah Alquran, dan ia hafalkan untuk Syekh Muhammad al-Khiyari di Masjid Sayyidi Abi Hadid yang berada di dekat rumahnya. Pada usia 14 tahun, Ibnu Asyur masuk Universitas Zaitoun. Di antara ulama terpenting yang pernah melatih Ibnu 'Ashur adalah Syekh Ahmad bin Badr al-Kafy, Ibnu 'Ashur belajar bahasa Arab Qaedah-qaeda darinya, Syekh Ahmad Jamaluddin, Ibnu 'Ashur membacakannya

³⁴ Orien Efendi, "Kontribusi pemikiran Maqasidh Syariah Thahir Ibnu Asyur dalam Hukum Islam," *jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, no. 2 (2020): 256, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/549/401>.

³⁵ *Ibid.*

(al-Qatr) nahwu dan (ad-diry) fiqh Maliki, Sheikh Salim Bawahajib adalah seorang faqih, ahli bahasa, ahli sastra dan berkompeten di bidang matematika, sejarah dan geografi..

Besarnya prestasinya juga tercermin dari karirnya di dunia hukum dan lembaga fatwa, yang berkembang hingga diangkat menjadi Mufti Agung dan kemudian Syekh Madzhab Maliki. Dia juga seorang penulis yang produktif; tulisannya mencakup berbagai bidang ilmu berupa buku dan artikel serta makalah penelitian yang dipublikasikan di berbagai media cetak baik di dalam maupun di luar negeri.³⁶

Karier Muhammad at-thahir Bin Asyur di bidang hukum dan lembaga fatwa dimulai pada tahun 1911 Masehi. ketika diangkat menjadi hakim anggota Pengadilan Pertanian, dua tahun kemudian menjadi hakim ketua. Ia kemudian diangkat menjadi mufti mazhab Maliki pada tahun 1923, kemudian setahun kemudian menjadi mufti agung, selanjutnya pada tanggal 23 Muharram 1351 H, sedangkan pada tanggal 28 Mei 1932 ia mendapat gelar Syekh Islam Madzhab Malik untuk posisinya. Sebagai Presiden Sekolah Tinggi Syariat Majelis Maliki. Selain pengakuan di bidang hukum, beliau juga mendapat tempat di hati para pendidik. Bidang inilah yang menjadi awal karir Ibnu Ashur yang dimulai pada tahun 1899 Masehi.

³⁶ *Ibid.*, 257.

b. Maqâşid Asy-syarī'ah Perspektif Muhammad Thahir Ibnu Asyur.

Maqâşid asy-syarī'ah digunakan untuk mengkaji tujuan dan hikmah penetapan hukum syara dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kajian ushul-fiqh dan wacana hukum Islam. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa fleksibilitas syariat Islam sangat ditentukan oleh bagaimana maqâşid syārī'ah diimplementasikan dalam merespon dinamika hukum Islam..³⁷

Maqâşid Asy-Syarī'ah menurut Thahir Ibnu 'Asyur (Ibnu Asyur) sebagai berikut:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو

معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من

أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة

والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها³⁸

³⁷*Ibid.*, 258.

³⁸Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqâşid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 2011), 82.

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari’ dalam segenap atau sebagian besar pen-tasyrī’-annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam maqâsid adalah karakteristik syari’ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri’an.”

Menurut Muhammad Ibnu Asyur Maqashid terbagi menjadi dua bagian, yaitu Maqâsid Asy-syarī’ah Al-'ammah dan Maqâsid Asy-syarī’ah Al-*khāṣṣah*. Maqâsid Asy-syarī’ah Al-'ammah adalah makna-makna dan hukum yang telah di deskripsikan oleh syari’ dalam seluruh permasalahan syara tanpa menghususkan pada hal-hal tertentu. Maqâsid Asy-syarī’ah Al-*khāṣṣah* adalah tata cara yang dimaksudkan oleh syara’ untuk merealisasikan Maqâsid manusia yang mempunyai nilai kemanfaatan atau untuk menjaga masalah manusia dalam aktifitasnya.³⁹

Ibnu ‘Asyur menyebutkan maqâsid Asy-syarī’ah yang diinginkan syara’ dengan menerapkan syariat Islam dan membaginya menjadi dua kelompok penting yaitu Maqâsid Asy-syarī’ah Al-'ammah dan Maqâsid Asy-syarī’ah Al-*khāṣṣah*.

³⁹Busyro, *Maqâsid Al-Syarī’ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta timur: Prenadamedia group, 2019), 139-140.

Berikut akan dibahas mengenai pemikiran maqāsid yang dimaksudkan.

1) *Maqāsid asy-syarī'ah al- 'āmmah.*

Menurut Ibn 'Asyur, yang dimaksud dengan maqāsid asy-syarī'ah al- 'āmmah adalah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع او
معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من

احكام الشريعة⁴⁰

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan Tuhan dalam seluruh ketentuan syariah, atau sebagian besarnya sekiranya tak terkhusus dalam satu macam hukum syariah yang khusus.”

Selain itu Ibnu Asyur juga mengemukakan apa yang dimaksud dengan maksud umum dari pada tasyri':

⁴⁰*Ibid.*

أن المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة،

واستدامت صلاحه بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان،

ويدخل صلاحه صلاح عقله، وصلاح عمله، وصلاح ما بين

يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه.

Maqāsid Asy-syariah pada dasarnya bisa kita bagi menjadi dua, yakni *Maqāsid syārī'ah* dengan arti sebenarnya (hakikat) dan *Maqāsid Asy-syarī'ah* dengan arti kebiasaan yang sudah berlaku secara umum, meskipun demikian keduanya tetap disyaratkan adanya sifat tetap (tidak berubah), terlihat secara panca indera, jelas batas-batasnya dan seimbang.

Maqāsid Asy-syarī'ah dengan makna (esensi) yang sebenarnya tidak lain adalah keberadaannya secara nyata dalam dirinya sendiri, dimana akal secara umum dapat mengetahui keberadaannya untuk kemaslahatan. Asalkan dapat dipastikan apakah itu manfaat umum atau bahaya. Kemampuan akal untuk mencapainya adakalanya bisa melalui

adat atau aturan yang telah ada. Seperti mengetahui sifat adil itu baik, permusuhan itu buruk.⁴¹

Kedua *maqâṣid* tersebut dalam pandangan Ibnu Asyur memiliki beberapa syarat yakni *aṣ-ṣubut*, *aḏ-ḏuhur*, *al-inḏibaṭ*, dan *al-iṭirad*, yang dimaksud dengan *aṣṣubut* artinya tetapnya keberadaannya atau jika memang hanya asumsi setidaknya itu memiliki hasil yang dekat dengan tetapnya *maqâṣid*.

Arti dari kata *aḏ-ḏuhur* adalah jelas keberadaannya, jika para ulama tidak berbeda pendapat dalam menentukan maknanya dan tidak terjadi kerancuan. Seperti menjaga nasab yang menjadi maksud disyariatkannya hukum pernikahan.⁴²

Kata dari *al-inḏibaṭ* yaitu mempunyai makna pasti dengan batasan-batasannya sebagai suatu definisi sehingga tidak akan melampaui atau kurang dari batas tersebut. Perkiraannya dengan kadar maslahat yang terkandung dimana maksud daripada syariat dapat diperkirakan tanpa adanya keraguan.⁴³

Al-iṭirad arti maknanya tidak diperdebatkan dari segala arah, golongan dan masa. Seperti kemampuan dalam

⁴¹*Ibid.*, 83.

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*, 85.

berinfak, atau maksud dari kafaah (selevel) yang disyaratkan ketika akan menikah menurut pendapat Imam Malik.

Untuk seorang ahli fikih atau ahli hukum maka Apabila ia mampu memahami suatu tujuan dari suatu syariat hendaknya ia terus menggalinya sampai ia menemukan apa yang menjadi maksud dari tujuan syariat tersebut. Misalnya contoh larangan memandikan orang yang meninggal secara syahid ketika berjihad. Rasulullah SAW menyabdakan bagi orang yang mati syahid, sesungguhnya besok ketika hari kiamat darahnya yang mengalir akan tetapi membawa bau minyak misk. Berdasarkan hadis ini kebanyakan orang menyangka alasan kenapa orang yang meninggal syahid ketika berjihad tidak boleh dimandikan karena agar darahnya tetap ada pada luka yang ia alami pada waktu ia dibangkitkan di hari kiamat, padahal alasan sebenarnya bukan demikian, sebab ketika ia dimandikan oleh orang yang tidak tahu, lupa atau bahkan disengaja maka dengan alasan seperti di atas orang yang meninggal secara syahid tidak akan jadi mendapatkan keutamaan. ‘illat atau (alasan) sebenarnya dari kejadian di atas karena orang-orang pada waktu terjadinya peperangan sedang sibuk dari pada memandikan orang-orang yang meninggal di dalamnya sehingga Allah mengetahui akan terjadinya hal tersebut setiap kali ada peperangan, sehingga mereka

dikuburkan bersama dengan luka dan darah yang masih utuh. Sebagai balasan bagi mereka Allah memberikan balasan keutamaan pada hari kiamat.⁴⁴

Terkadang hukum yang akan datang memiliki makna yang tidak dapat dijangkau atau ditemukan. Seperti perintah menghadap kiblat saat salat, bertayamum, mencium hajar aswad. Kita hanya perlu menerimanya apa adanya dan meyakini bagian dari ritual ibadah yang tidak patut untuk diungkapkan maksud dari syara' atau menakwilnya. Terdapat ruang lingkup dari pada *Maqasid Syariah al-ammah*, yakni:⁴⁵

a) *Al-Fitrah* (fitrah)

Di dalam Q.S. Ar-Rum: 30 Allah berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ

النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

⁴⁴*Ibid.*, 89.

⁴⁵*Ibid.*, 91-227.

Yang artinya:

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Kata fitrah oleh Ibnu Asyur diambil dari ayat tersebut. Fitrah yang dimaksud ialah suatu keadaan penciptaan pertama kali yang diciptakan Allah kepada makhluknya. Dikatakan “fitrah manusia”, adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah bagi manusia secara lahiriyah maupun batiniyah.⁴⁶

Sebagaimana firman Allah “Manusia itu dulunya satu ummat...”. tauhid, petunjuk dan kebaikan adalah fitrah yang diciptakan oleh Allah ketika menciptakan manusia. Lebih jauh lagi dalam definisinya, fitrah merupakan suatu aturan yang dibuat Allah bagi semua makhluk.⁴⁷ Bahwa ajaran Islam atau syariat Islam yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia

⁴⁶*Ibid.*, 94.

⁴⁷Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif Persoektif Maqāṣid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 50.

sesungguhnya sangat sesuai dengan karakter asasi manusia itu sendiri.

b) *As-Samāhah* (Toleransi)

Al-samāhah dalam pandangan Ibnu ‘Asyur ialah *al-‘adl* atau *at-tawassuṭ* (dalam bahasa hukum artinya posisi antara kesempitan dan kemudahan, moderat, atau seimbang). Ibn Asyur menerangkan bahwa *al-samāhah* merupakan awal dari sifat-sifat syariah dan *maqāṣidh* terbesarnya. *Assamāhah* yang kemudian diartikan secara terminologis oleh Ibnu ‘Asyur sebagai “kemudahan yang terpuji atas sesuatu yang orang lain menganggap sulit”, disifati sebagai hal yang menghilangkan bahaya dan kerusakan. Dikatakan sebagai “kemudahan yang terpuji” sebab dalam kemudahan yang dimaksud tidak terkandung unsur kemudharatan. Menurutnya, Allah memberi sifat kepada kaum muslimin sebagai “*ummatan wasaṭan*” karena kaum muslimin mempunyai kewajiban untuk terus menegakkan syariat Islam, sedangkan di dalam syariat tersebut terkandung doktrin *as-samāhah*.⁴⁸

⁴⁸Chamim Tohari, “Pembaharuan Konsep Maqasid Al-Syari’ah dalam Pemikiran Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur”, *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13, No. 1 (2017), 477.

Ibn ‘Asyur menyatakan bahwa hikmah adanya *as-samāhah* dalam syariat Islam yaitu karena Allah menjadikan agama Islam sebagai agama fitrah. Dan fitrah mengantarkan manusia kepada sifat atau keadaan dimana jiwa manusia merasa mudah untuk menerima keadaan tersebut. Dan Allah menghendaki syariat Islam sebagai syariat yang mudah dilaksanakan oleh umat manusia. Karena adanya sifat *as-samāhah* dalam Islam menjadikan kecenderungan orang untuk menerima Islam dan syariahnya, karena sifat tersebut merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan rahmat dan kasih sayang di alam semesta. Sehingga secara induktif, dapat diketahui bahwa *as-samāhah* dan kemudahan adalah bagian dari *maqâsid* agama.⁴⁹

c) *Al-Maṣlahat* (Maslahat)

Maslahat merupakan perbuatan yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat selamanya kepada khalayak umum maupun individu. Maslahat dalam muamalah modern bersifat abadi, mayoritas, bersifat umum atau khusus. Yang dimaksud abadi adalah ia berturut-turut keberlangsungannya.

⁴⁹*Ibid.*, 478.

Mayoritas adalah keadaan yang mendominasi. Umum adalah manfaat atau kebaikan dapat dirasakan oleh seluruh umat tidak hanya perseorangan.⁵⁰

Maslahat khusus adalah kebaikan atau manfaat yang dapat berdampak terhadap segelintir orang, dimana diusahakan oleh suatu individu dengan tujuan terhadap dirinya sendiri akan tetapi bermuara pada masyarakat umum. Maslahat ini pada dasarnya adalah tujuan pribadi, akan tetapi hal itu memiliki konsekuensi logis yang kemudian menjadi kemaslahatan umum. Seperti berlebihan dalam membelanjakan harta bagi orang yang boros.

d) *Al-Musāwah* (Kesetaraan)

Secara etimologis, al-musāwah mempunyai arti kesetaraan, kesamaan dan keseimbangan. Ibnu Asyur menegaskan bahwa salah satu dari tujuan syariah Islam ialah terwujudnya kesetaraan (*al-musāwah*) dalam kehidupan serta meniadakan apa yang disebut sebagai at-tafāwut (ketidakseimbangan). Kesamaan asal penciptaan dan aqidah menjadi landasan argumen Ibnu ‘Asyur dalam menetapkan *al-musāwah* sebagai bagian dari *maqâsid*

⁵⁰*Ibid.*, 51.

syarī'ah. Menurut Ibnu 'Asyur, manusia di alam semesta ini memiliki hak hidup yang sama dan setara tanpa memandang ras, golongan atau apapun. Karenanya syariat Islam diturunkan untuk memelihara hak-hak kesetaraan tersebut.⁵¹

Al-musāwah atau kesetaraan menurut Ibnu 'Asyur mempunyai kedudukan sebagai dasar (*al- aṣl*) dalam syariat Islam, sehingga dalam penerapannya tidak membutuhkan dalil khusus untuk mendukung legalitasnya. Adapun ketika terdapat beberapa dalil yang tampak tidak sejalan dengan prinsip kesamaan dan kesetaraan, misalnya tentang hukum kewarisan serta hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah hubungan antara muslim dengan non muslim seperti hukum *qiṣāṣ*, Ibnu 'Asyur menegaskan bahwa syari'ah mempunyai tujuan lain yang sejalan dengan kemaslahatan. Itulah yang ia maksud bahwa kesetaraan atau prinsip *al-musāwah* yang dijadikan sebagai bagian dari *maqâṣid syarī'ah* adalah kesetaraan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i.⁵²

⁵¹*Ibid.*, 480.

⁵²*Ibid.*

e) *Al-Hurriyyah* (Kebebasan)

Arti dari *hurriyah* menurut pandangan Ibnu ‘Asyur adalah kebalikan dari arti *‘ubūdiyyah* (penghambaan), yaitu suatu tindakan orang berakal dalam kondisi yang sesungguhnya tanpa bergantung pada keridaan pihak manapun. *Hurriyah* juga dapat berarti suatu keadaan dimana seseorang dapat melakukan tindakan atas kehendak dirinya tanpa adanya penghalang. Menurut Ibnu ‘Asyur, *hurriyah* menjadi bagian dari *maqâṣid syarī’ah* karena risalah Islam diturunkan untuk menghapus penghambaan dan menjunjung tinggi kebebasan. Salah satu contoh yang mencerminkan hal tersebut tampak pada beberapa bentuk hukuman untuk membebaskan budak dalam fiqh jinayah, juga dalam adanya pendapat atau pertanyaan tidak adanya paksaan menjalankan agama dalam al-Qur’an. Karena pada hakekatnya semua manusia dan makhluk di alam semesta terlahir bersamaan dengan hak kebebasannya yang ia bawa hingga akhir hayatnya.⁵³

Pada intinya, semua bentuk kebebasan dalam pemikiran Ibnu ‘Asyur menjadi hak seluruh makhluk di

⁵³*Ibid.*

alam semesta selama dalam pelaksanaannya tidak menyebabkan kemudharatan atau kerusakan baik kepada pihak lain maupun kepada diri sendiri. *Hurrīyah* dalam konteks ini menurut Ibn Ashur yang menjadi bagian dari *maqāsid syārī'ah*, yakni *hurrīyah* yang sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah serta kebebasan yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan.⁵⁴

2) *Maqāsid asy-syarī'ah al-Khāṣṣah*.

Definisi *maqāsid syārī'ahkhāṣṣah* menurut Ibn 'Ashur adalah:

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة, او

لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة

“Hal-hal yang dikehendaki oleh pembuat syari'ah untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka yang khusus.”

Definisi di atas mengartikan bahwa dalam *maqāsid syārī'ah alkhāṣṣah* pun tetap mempunyai cakupan

⁵⁴*Ibid.*, 481.

kemaslahatan luas, hanya saja kemaslahatan tersebut dicapai melalui tindakan-tindakan yang khusus. Jadi yang membedakan antara *maqâsid asy-syarî'ah 'āmmah* dan *khāṣṣah* hanyalah sifat dari tindakan yang dilakukannya, bukan cakupan kemaslahatan yang dihasilkan. Dalam konteks *maqâsid asy-syarî'a khāṣṣah* ini, Ibnu Asyur berbicara tentang maksud yang ingin dicapai dalam masalah yang khusus seperti *maqâsid* dalam hukum keluarga, hukum properti, serta hukum peradilan.

a) Macam-macam Hak dan Pemilik Hak

Penentuan hak merupakan asas yang paling agung. Ibnu Asyur melalui ini melakukan pentasyrian dalam hal muamalah atau hubungan antar manusia, sehingga segala hal yang memang seharusnya pada tempatnya dapat tersampaikan kepada pemiliknya. Proses hukum dan pengadilan demikian adanya, akan menjadi lebih mudah dengan adanya asas tersebut. Melalui Q.S. al-Baqarah: [29] manusia dapat mengetahui dan memahami bahwa seluruh yang ada di bumi diciptakan oleh Allah baginya, akan tetapi karena keumuman nas menjadi masalah ketika manusia antara sebagian dengan yang lainnya ingin mengambil haknya. Ibnu Asyur mengatakan di dalam kitabnya, untuk menyelesaikan hal itu syariat telah

memberikan jalan keluar untuk penentuan bagi para pemilik hak.

Berikut adalah penjelasan mengenai sumber hak didapatkan, dimana Ibnu Asyur memberi kesimpulan dua hal yakni bisa melalui *takwīn* (menciptakan) dan *tarjīh* (mendahulukan). *Takwīn*, dimana hak pada dasarnya sudah diciptakan dan ditentukan oleh sang pencipta bersamaan dengan pemilik haknya, sehingga ini menjadi hak yang paling dasar dan utama di antara yang lainnya.

Tarjīh merupakan suatu bentuk mewujudkan hak dengan cara mengunggulkan atau mendahulukan dari yang lain, bisa melalui dasar akal untuk mengunggulkan salah satunya dan juga bisa melalui hujah kesepakatan atau suara paling banyak di antara manusia. Berikut tingkatan-tingkatan hak atau pembagian hak dari sudut pandang yang paling kuat bagi pemilik hak. Ibnu Asyur membagi 9 (sembilan) tingkatan:⁵⁵

Pertama, merupakan hak dasar yang didapatkan melalui jalur takwin yakni asal pembuatan. Seperti hak menggunakan anggota badan, berfikir, makan, tidur dan

⁵⁵Muhammad Malik, “Keadilan Pembagian harta Bersama dalam putusan pengadilan agama Bantul Nomor 10/PDT.G/2020/PA.BTL Perspektif Maqasidh Muhammad Tahir Ibnu Asyur”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

lainnya. Masuk dalam hal ini seperti halnya ibu yang melahirkan bayinya. Sehingga segala hal yang muncul dari sesuatu orang yang memiliki andil untuk mewujudkannya memiliki hak terhadapnya, seperti anak-anak hewan ternak maka dia menjadi hak pemilik hewan ternak tersebut.

Kedua, hak ini mendekati pada hak derajat pertama, akan tetapi ada yang membedakannya dari segi objek yang ditentukan oleh syariat atau kesepakatan. Seperti hak seorang bapak/ayah dari pada anak-anaknya sehingga secara nasab bisa dinisbatkan kepadanya. Hal ini terjadi dengan beberapa alasan, adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan, perempuan terpenuhi dan terpelihara kebutuhannya dari laki-laki (suami), selama pernikahan perempuan hamil, maka sebab dari hal inilah suami tadi bisa dianggap sebagai bapak dari anaknya.

Ketiga, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan sesuatu atau merealisasikannya. Hak ini sesuai atau tergantung dengan keinginan orang-orang apakah ingin mengambil dan memanfaatkan atau tidak. Seperti mencari air, berburu dan lainnya.

Keempat, mendapatkan sesuatu melalui kekuasaan dan kekuatan. Hak ini berbeda dengan hak yang ketiga dan sangat jelas, apalagi ketika masa krisis atau sedang berlangsungnya kondisi yang tidak kondusif karena kekacauan atau pemberontakan.

Kelima, mendapatkan hak dengan cara mendahului (orang yang lebih cepat) terhadap sesuatu tanpa harus mengeluarkan usaha lebih. Seperti tempat-tempat di pasar yang bukan milik dari pemilik toko, tempat orang beli atau antri, tempat duduk di masjid, persediaan air bagi musafir atau lembah-lembah yang berisi air dan tidak ada pemiliknya.

Keenam, pemilik hak mendapatkan haknya dengan cara mentarjih atau mengunggulkan diantara para pemilik hak lainnya, karena adanya kemungkinan banyaknya orang yang memiliki hak yang sama. Seperti hak hadhanah (hak asuh anak).

Ketujuh, pada tingkatan nomor tujuh hak didapatkan dengan cara mengganti sesuatu atau tukar menukar dengan cara menyerahkan barang yang akan ditukarkan kepada pemilik barang yang ingin dimiliki

serta mendapat ridhanya. Menurut Ibnu Asyur hak ini paling banyak berlaku di antara manusia (muamalah).

Kedelapan, hak yang diperoleh sesudah meninggalnya dan habisnya pemilik hak sebelumnya, pemilik hak selanjutnya dilihat dari orang yang paling dekat dengannya (dengan adanya sebab pertalian tertentu yang mengikat), dalam Islam sebab-sebab tersebut ialah nasab, perkawinan dan wala'. Seperti anak yang mewarisi harta orang tuanya yang meninggal. Ketika tiga sebab yang mengakibatkan bisanya seseorang mewarisi tersebut sudah tidak ada maka harta tersebut kembali kepada umat atau baitul mal. Menurut Ibnu Asyur hal ini merupakan syariat paling adil daripada yang lain dalam pembagian warisan karena mempertimbangkan kedekatan (qarabah) kerabat asli dan tidak melihat dari segi mahabbah (kecintaan) atau yang lainnya.

Kesembilan, hak yang didapatkan murni keberuntungan tanpa adanya usaha, hal ini oleh Ibnu Asyur dianggap hak yang paling rendah derajatnya. Para ulama berbeda pendapat terkait derajat ini, sehingga beberapa contoh yang dijelaskan juga dari sebagian ulama. Seperti undian atau lot dalam pembagian.

b) *Maqâsid* Pentasharufan Harta

Para ulama sependapat bahwa menjaga harta termasuk dalam kaidah kuliyyah dari pada syariat yang mana menjadi bagian dalam maqasid dharuriyat, sedangkan pertumbuhan harta juga cara memutarkannya adalah perkara hajiyat seperti perdagangan dan jasa. Ibnu Asyur menerangkan dalam masalah harta yang paling penting ialah menjaga harta milik umat. Menjaganya tentu dengan menggunakan cara yang tepat baik harta yang sifatnya kepemilikan umum atau individual dan juga perlu menentukan cara yang tepat untuk memutarkannya.⁵⁶ Tujuan baik adanya menjaga harta kepemilikan umum dan juga kepemilikan khusus adalah untuk kemaslahatan umum. Walaupun harta yang dimiliki secara khusus pada akhirnya memiliki dampak kepada umat atau kesejahteraan umum.

Mencapai kemaslahatan umum dan individual dapat dicapai melalui dua jalan yakni jalur at-Tamlik (memiliki) dan at-Takassub (bekerja). Sebab-sebab kepemilikan ada 3, yakni mengklaim sesuatu yang tidak ada pemiliknya (bumi mati/tanah kosong), bekerja, dan

⁵⁶*Ibid.*, 54.

barter. Jalur tamlik atau memilik ialah memperoleh atau mendapatkan sesuatu dengan cara menghasilkan seperti memproduksi, mengganti (barter) hal ini juga dapat berupa jasa sebagai bentuk upah. Pada dasarnya untuk menjadikan suatu barang berstatus milik (hak milik) secara basyary (cara/usaha manusia) sepatutnya seseorang mempunyai kesungguhan dan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keselamatannya.⁵⁷

Maksud syar'i dalam permasalahan harta benda ada lima yaitu:⁵⁸ perputaran harta (ar-rawāj), kejelasan harta (untuk menghindari sengketa), penjagaan, ketetapanannya (tetap pada pemiliknya tanpa adanya resiko, kontroversi). Hal ini mempunyai dua tujuan yaitu untuk menentukan apakah pemiliknya satu atau lebih, sehingga tidak ada nantinya saling klaim dan kontroversi. Kedua, agar pemilik harta bebas menggunakan hartanya tanpa merugikan pihak lain. Ketiga, tidak mengambil hak milik orang lain tanpa ridhonya. keadilan di dalamnya (dihasilkan bukan dari cara yang zalim)

⁵⁷*Ibid.*, 54.

⁵⁸*Ibid.*, 54.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dapat meliputi berbagai macam aspek yang merupakan satu kesatuan dengan penelitian itu sendiri. Ia merupakan suatu cara yang dapat digunakan peneliti untuk menjelaskan ide dengan cara yang rasional dan sistematis, berikut beberapa aspek yang meliputi metode penelitian ini:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian secara kualitatif dengan analisis Putusan Pengadilan Agama Batam. Studi putusan pengadilan diorientasikan untuk memberikan analisis atas hasil argumentasi hukum yang terdapat dalam putusan hakim atau pengadilan. Argumentasi hukum tersebut terdapat pada pertimbangan-pertimbangan yang dibangun oleh hakim dalam merumuskan putusannya.⁵⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah pendekatan filsafat hukum Islam atau maqasid. Pendekatan ini akan menjadi suatu perspektif dalam mengkaji putusan Pengadilan Agama Batam nomor 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm.

⁵⁹M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)* Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 4.

B. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Batam. Yang beralamatkan di jalan RE. Martadinata No. 5, Tanjung Pinggir, Sekipang, Sungai Harapan, Kec Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau – 29425.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer.

Sumber data primer didapatkan secara langsung dari sumber utama baik melalui cara wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian akan diolah oleh peneliti.⁶⁰ Dalam penelitian ini sumber data utamanya ialah dokumen resmi berupa Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor Perkara 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm.

2. Data Sekunder.

Data ini didapat dari dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang masih memiliki korelasi dengan objek penelitian dalam bentuk laporan penelitian, tesis, disertasi serta peraturan perundang-undangan.⁶¹

⁶⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

⁶¹*Ibid.*

3. Data Tersier.

Data tersier dapat menjadi pendukung dan bersifat melengkapi data primer dan data sekunder. Data tersier dapat berupa kamus atau ensiklopedia yang mana dapat memudahkan sebagai bahan pendukung bagi peneliti dalam menulis dan menyusun penelitian yang berkaitan dengan istilah-istilah atau hal yang terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan cara dokumentasi (dengan dokumen). Dapat juga berupa dokumen resmi, yakni berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu, majalah, buletin, pertanyaan dan berita yang disiarkan di media masa.⁶²

E. Teknik Analisis Data.

Dalam melakukan analisis data, penulis akan menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman, yang mana terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilalui:

1. Data Collection/Pengumpulan Data.

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan menggunakan observasi. Wawancara dan dokumentasi.⁶³ Pada

⁶²Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-1 (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 37.

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, R&D dan Penelitian Pendidikan)*, Cet.II (Bandung: Alfabeta, 2019), 439.

penelitian ini pengumpulan data menggunakan dokumentasi terhadap data primer, sekunder dan tersier.

2. Data Reduction/Reduksi Data.

Data yang didapat melalui pengumpulan data perlu segera dilakukan reduksi data, yaitu kegiatan merangkum, dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁶⁴

3. Data Display/Penyajian Data.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya ialah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.⁶⁵

4. Conclusion Drawing/Verivicationi.

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan masih dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

⁶⁴*Ibid.*, 440.

⁶⁵*Ibid.*, 442.

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kuat dan kredibel.⁶⁶

⁶⁶*Ibid.*, 446.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A.

1. Kondisi kota Batam.

Kota Batam terletak antara $0:55^{\circ}$ - $1:55^{\circ}$ LU & $103:45^{\circ}$ - $104:10^{\circ}$ BT berbatasan dengan Singapura dibagian utara, berbatasan dengan kecamatan moro disebelah selatan, berbatasan dengan kecamatan karimun di bagian timur dan berbatasan dengan kecamatan bintang di bagian barat. Batam merupakan wilayah bagian dari paparan kontinental pulau-pulau, pulau-pulau tersebut merupakan sisa-sisa erosi atau penurunan dari tepian daratan pra tersier yang membentang dari semenanjung malysia dan singapura di sebelah utara hingga kepulauan Moro dan kundur di wilayah selatan.

Batam sendiri memiliki iklim tropis dengan suhu minimum berkisar 20° - 30° C dan suhu maksimum berkisar antara 31° - 34° C, dan suhu rata-rata tahunan berkisar 23° C. Ketiga kecamatan pada saat batam masih menjadi kota madya yaitu belakang Padang dengan ibu kota belakang Padang, kecamatan batam timur dengan ibu kota lubuk baja dan kecamtan barat dengan ibu kota sekupang, hingga sekarang batam mengalami pemekeran sehingga menjadi 12 kecamatan. Berdasarkan pemetaan penggunaan lahan di wilayah kota batam dengan

total luas keseluruhan 164.783 km², yang terdiri dari lautan seluas 1.035.30 km² dan daratan 61.235 km².⁶⁷

2. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Batam

Pada mulanya kota batam merupakan wilayah hukum pengadilan agama tanjung pinang, setelah berkembangnya kota batam yang begitu cepat sebagai kawasan industri dengan laju perumbuhan penduduknya yang cukup tinggi, kota batam membutuhkan layanan peradilan sendiri dalam bidang peradilan agama, dikarenakan perkembangannya sebagai daerah baru justru melampaui tanjung pinang dalam hal jumlah penduduk maupun jumlah para pencari keadilan (perkara) yang dimana merupakan wewenang pengadilan agama.

Kemudian terbitlah Kepres RI No. 15 tahun 1992 yang mendasari berdirinya pengadilan agama bata,, dimana pengadilan agama masih dibawah departemen agama, sehingga untuk pertama kali pengadilan agama masih bertempatkan disalah satu ruangan di kantor departemen agama kota batam setelah terlebih dahulu diresmikan berdirinya oleh bapak Drs. H. Zaraqawi Suyuti MA selaku Dirjend Binbaga Islam Departemen Agama RI pada tanggal 15 Februari 1993

⁶⁷Profil Pengadilan Agama Batam, diakses dari <https://www.pa-batam.go.id/> pada tanggal 14 Februari 2023.

dengan ditandai dengan dilantiknya ketua pengadilan agama Batam pertama bapak Drs. Kuswandi.⁶⁸

Awal mula berdirinya pengadilan agama batam hanya mempunyai dua orang hakim termasuk , diantaranya bapak A. Somad Rahim BA (almarhum), seorang panitera yaitu bapak Drs.M. Hafidi, seorang wakil panitera yaitu Sibiar, seorang wakil sekretaris yaitu Marzuki Hasan (almarhum) dan seorang panitera muda hukum yang merangkap sekaligus menjadi jurusita pengganti Chobatah AR, maka demikian perkara sidang dipengadilan agama batam saat itu dilakukan dengan seorang hakim (hakim tunggal).

Saat ini pengadilan agam batam telah berumur 30 tahun, dan masih harus terus berkembang, pengadilan agama batam saat ini beralamatkan di jalan IR. Sutami, Sekupang, kota batam mempunyai gedung sidang dengan kondisi gedung yang sudah memadai untuk sebuah lembaga terhormat , akan tetapi pengadilan agama batam harus tetap berbenah dan berkembang untuk menuju kesetaraan dengan lembaga peradilan lainnya.⁶⁹

Namun demikian sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang pengadilan agama batam dapat memberikan sumbangsih penting bagi masyarakat kota batam pada umumnya, yaitu pelayanan dan keputusan yang baik dalam memberikan keputusan bagi para pihak yang

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*ibid*

berperkara, selain memberi sumbangsih dalam hubungan dengan fungsi pokoknya pengadilan agama batam juga memberikan tambahan fungsi kemasyarakatan dalam berbagai kegiatan pembangunan dalam bidang keagamaan sesuai dengan prinsip “Prinsip Hakim Pengadilan Agama adalah hakim dimata Negara dan ulama ditengah masyarakatnya”.⁷⁰

3. Wewenang Pengadilan Agama Batam.

Dalam melaksanakan peran fungsinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antar orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, warisan, wasiat, Hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, sengketa ekonomi syariah.

Selain itu pengadilan agama batam memiliki yuridiksi hukumnya sendiri yang meliputi 12 kecamatan dibatam yaitu: batu ampar, bengkong, nongsa, batam kota. Galang, sungai beduk, sagulung, bulang, belakang padang, sekupang, batu aji, lubuk baja⁷¹

⁷⁰*ibid*

⁷¹*ibid*

4. Struktur Organisasi.⁷²

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS 1A



⁷²ibid

B. Tinjauan Umum Harta Bersama.

1. Pengertian Harta Bersama.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.⁷³ Sedangkan yang meliputi harta bersama ialah, meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.⁷⁴

Karna pada pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan bahwa, yang termasuk harta bersama ialah harta yang di dapatkan oleh suami dan isteri selama masa perkawinan yaitu hasil dan pendapatan suami beserta istri. Oleh karenanya di sebut dengan harta bersama.

⁷³Wahjono Darmabrata dan surimi ahlan sjarif, *hukum perkawinan dan keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 96.

⁷⁴Rosnidar Sembiring, *Hukum keluarga harta-harta benda dalam perkawinan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016),

Sejak dilangsungkannya akad perkawinan maka terjadi pula konsekuensi hukum yang dalam hal ini ialah percampuran harta kekayaan sepasang suami istri yang baru saja melangsungkan pernikahan. Keadaan demikian berlangsung terus menerus dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan masih berlangsung. Apabila seorang ingin menyimpang dari ketentuan tersebut maka ia harus melakukan perjanjian perkawinan.

Mengenai harta bersama ini, pihak suami ataupun istri diperbolehkan berbuat atau tidak berbuat sesuatu atas harta tersebut dengan persetujuan bersama suami dan istri. Sebab keseluruhan harta benda yang di dapat oleh suami maupun istri menjadi harta bersama walaupun harta tersebut diperoleh secara individu ataupun secara bersama. Demikian pula harta yang dibeli selama masa pernikahan berlangsung juga termasuk menjadi harta bersama. Tidak dipermasalahkan siapa yang membeli dan tidak dipermasalahkan pula pada saat dibeli sang istri atau suami mengetahui atau atas nama harta siapa itu harus didaftarkan.

Hukum pernikahan dalam islam menjelaskan bahwa istri memiliki hak yang harus dan wajib dipenuhi oleh suami yang dalam hal ini ialah hak nafkah. Harta yang menjadi hak istri dalam perkawinan tersebut ialah nafkah yang diperoleh dari suami untuk keperluan hidupnya. Namun apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami istri, maka dengan sendirinya harta tersebut

menjadi harta bersama. Banyak sedikitnya usaha dari masing-masing pihak dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga menentukan besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian masing-masing pihak. Apabila kedua usahanya sama besar maka harta yang dimiliki dari perolehan tersebut seimbang. Akan tetapi apabila suami lebih besar usahanya daripada istri maka bagian suami harus lebih besar daripada istri, begitu juga sebaliknya. Selain berlakunya ketentuan umum diatas dapat pula dimungkinkan bercampurnya harta kekayaan yang diperoleh suami istri dalam bentuk perjanjian atas usaha suami dan istri dengan cara bersama.⁷⁵

Percampuran harta benda tidak hanya terdiri dari barang-barang harta kekayaan (aktifa) melainkan juga terdiri dari beban-beban dan hutang-hutang pasifa (pasal 120 dan 121 KUHPerduta).⁷⁶ Artinya jika selama perkawinan diperoleh harta benda dalam jumlah tertentu maka hal itu menjadi kekayaan (aktifa) rumah tangga, sedangkan jika terjadi hutang selama perkawinan, maka hutang-hutang tersebut menjadi beban hutang rumah tangga.

⁷⁵Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, (Bandung: Mizan, 2010), 163.

⁷⁶J Andy Hartanto, *hukum harta kekayaan perkawinan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2010), 38.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Dari pandangan hukum Islam baik ahli hukum kelompok Syafi'iyah ataupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada satupun yang telah membahas masalah harta gonogini dalam perkawinan sebagaimana yang dipahami dalam hukum adat.⁷⁷ Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak disebutkan secara spesifik tentang istilah harta bersama (gono-gini) dalam keluarga, namun kemudian para ahli hukum Islam di Indonesia menganalogikan harta bersama kepada syirkah.

Harta benda dalam perkawinan ditetapkan dalam Bab VII Pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Bab I Pasal 1 Huruf f dan Bab XIII Pasal 85 – 97. Didalam hukum islam tidak dijelaskan secara jelas berapa bagian yang didapat suami dan istri dari harta Bersama setelah perceraian, sedangkan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri pasca perceraian.

⁷⁷Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta : INIS, Seri 35, 1998), 83.

3. Aturan normative pembagian harta Bersama pasca perceraian.
 - a. Didalam hukum positif Indonesia.

Pasal 119 KUH Perdata menyatakan sejak saat perkawinan, harta milik suami dan istri bersatu secara sah dalam hubungan perkawinan, bukan ketentuan lain. Bersatunya harta kekayaan itu berlaku sampai pernikahan dan tidak diadakan dalam kondisi lain. Penggabungan harta selama perkawinan itu sah dan tidak dapat dibubarkan atau diubah berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Jika suami dan istri bermaksud menyimpang dari ketentuan ini, mereka harus mengadakan perjanjian perkawinan menurut aturan pasal 139-154 KUH Perdata.

Setelah berlakunya undang-undang perkawinan (vide undang-undang Nomor 1 tahun 1974) maka mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur pada Bab VII dengan judul harta benda dalam perkawinan (pasal 35-37). U.U.P tidak menggunakan istilah harta kekayaan dalam perkawinan. Hal ini berarti U.U.P melihat harta kekayaan perkawinan itu hanya dari sisi benda materil yang umumnya berupa barang yang berwujud. Sedang istilah harta kekayaan seperti yang dipakai KUHPerdata maknanya lebih luas dibanding benda, karena harta kekayaan

meliputi benda dan hak-hak kebendaan, termasuk piutang dan hak-hak kebendaan lain yang tidak berwujud.⁷⁸

Dalam pasal 119 KUHPerdara menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami istri. Sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Dan didalam Pasal 128-129 KUH Perdata menyatakan bahwa ketika perkawinan antara suami dan istri putus, harta bersama dibagi rata antara suami dan istri, terlepas dari pihak mana harta itu diperoleh sebelumnya. Mengenai akad nikah dibenarkan menurut undang-undang, asalkan tidak melanggar tata kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Jika kita bandingkan dengan dengan uraian tentang harta perkawinan dalam UU no. 1 tahun 1974, maka uraian dalam KUHPerdara lebih banyak sampai 18 pasal. Di dalam UU No. 1 tahun 1974 hanya diuraikan dalam 3 pasal saja, antara kedua perundangan itu terdapat perbedaan yang asasi. Menurut UU no. 1 tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah

⁷⁸*Ibid.*, 59.

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 [1-21]).⁷⁹

Lebih lanjut, KUHPerdota menetapkan bahwa harta bersama juga meliputi :

- 1) Beban-beban (utang). Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 121 KUH Perdata. Dengan demikian harta bersama mencakup aktiva dan passiva yang muncul akibat pengusahaan bersama suami dan istri; dan
- 2) Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungankeuntungan dari kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.

Dengan demikian aturan normative di Indonesia yang mengatur tentang harta bersama yaitu undang-undang no 1 tahun 1974 dan KUHPerdota lebih luas dan banyak dibahas pada KUHperdata dibandingkan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974, karena didalam KUHperdata menjelaskan secara rinci mengenai harta Bersama dan apa saja yang termasuk harta Bersama dalam perkawinan.

⁷⁹Hilman Hadikusuma, *hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan hukum adat hukum agama*, (Bandung: cv. Mandar Maju, 1990), 122-123.

1) Didalam Hukum Islam.

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Para pakar dalam hukum islam mempunyai pendapat yang berbeda tentang dasar hukum harta bersama. dari mereka ada yang mengatakan agama islam tidak mengatur mengenai harta bersama dalam Al-Quran maka dari itu pembagian itu diserahkan kepada para pihak, pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andorraoef serta diikuti oleh murid-muridnya. Ada juga dari mereka yang tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Apabila tidak disebutkan didalam Al-Quran, maka ketentuan itu bisa ada didalam hadits, yang mana hadits ini

juga merupakan sumber hukum islam, pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizhan.⁸⁰

Konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fiqh (hukum islam). Masalah harta gono-gini atau harta Bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terfikirkan sebelumnya oleh ulama-ulama fiqh terdahulu, karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan di era modern sekarang ini.

Hukum Islam tidak memandang adanya harta bersama. Hukum islam lebih melihat adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Dalam kitab-kitab fiqh, harta bersama dimaknai sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama masa ikatan perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah atau perkongsian antrara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.⁸¹ Dasar hukumnya adalah al-quran surat an-nisa ayat (32):

⁸⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), 109.

⁸¹Rosnidar Sembiring, *Hukum keluarga harta-harta benda dalam perkawinan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), 95.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا

اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Yang artinya:

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat diatas bersifat universal tidak diperuntukan kepada suami ataupun kepada istri, jadi bukan ditujukan kepada suami istri saja melainkan untuk semua orang baik pria ataupun wanita. apabila mereka berusaha dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing .dalam hubungannya dengan

perkawinan ayat tersebut diatas memungkinkan adanya harta bawaan masing-masing, olehkarenanya masing-masing suami istri menguasai dan memiliki hartanya masing-masing

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami. Sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Quran dan hadist tidak Menurut hukum Islam, harta yang diperoleh laki-laki selama perkawinan menjadi hak istrinya. Pada saat yang sama, seorang wanita hanya berhak atas tunjangan yang diberikan oleh suaminya. Namun Al-Qur'an dan Hadits tidak memuat aturan yang tegas bahwa harta yang diperoleh laki-laki selama perkawinan adalah sepenuhnya milik laki-laki, dan perempuan hanya sebatas menjaga suaminya. Al-Qur'an dan Hadits juga tidak secara jelas menegaskan bahwa istri juga berhak atas harta yang diperoleh suami selama perkawinan.⁸²

Dari penjelasan di atas dapat kita sadari bahwa di dalam Al-quran dan hadist tidak disebutkan dan dijelaskan secara jelas dan tegas tentang harta Bersama atau harta gono-gini dalam ikatan perkawinan suami dan istri, akan tetapi ada pula Sebagian pendapat para pakar hukum islam mengatakan

⁸²*Ibid.*, 96.

bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama islam tidak mengatur tentang harta Bersama, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama islam dan ditentukan kadar hukumnya. Jika tidak disebutkan dalam Al-quran, maka ketentuan itu diatur dalam hadist yang juga merupakan salah satu sumber hukum islam juga.⁸³

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa di dalam agama islam memang menyinggung tentang harta yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci tentang harta Bersama itu, hukum islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara pribadi dan tidak bisa di ganggu gugat oleh pihak lain. Pihak suami yang menerima pemberian, warisan dan lainnya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diberikan untuknya tanpa ada campur tangan pihak istri hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan begitu harta bawaan masing-masing pihak yang telah mereka miliki sebelumnya menjadi hak milik masing-masing.

⁸³*Ibid.*, 96.

C. Analisis Putusan Hakim pada perkara putusan pengadilan agama

Batam (No.678/Pdt.G/2021/Pa.Btm) perspektif *maqâsid syarī'ah*.

1. Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian dipengadilan agama Batam dalam putusan nomor: 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm.

Pertimbangan hukum merupakan sesuatu yang sangat diperlukan bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan, dalam memberikan putusannya hakim juga harus teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Mulai dari barang bukti dan saksi-saksi serta juga mendengarkan kedua belah pihak.

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm. mengabulkan gugatan penggugat Sebagian dan memutuskan penggugat dan tergugat berhak atas harta Bersama tersebut dengan perincian penggugat memperoleh sejumlah 2/3 bagian dan tergugat memperoleh 1/3 bagian. Berdasarkan putusan pembagian itu hakim mempertimbangkan pertimbangan hukum diantaranya sebagai:

- a. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada Agustus tahun 1998.
- b. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat selama perkawinan memperoleh harta Bersama berupa:

- 1) Tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24138 tercatat atas nama Penggugat, seluas 87 m² (delapan puluh tujuh meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 02102/2012 tertanggal 14 Desember 2012, diatas HPL nomor : 77/Belian dan Batu Besar dan HPL no. 05/Lubuk Baja Timur, dengan NIB : 32.02.12.04.25661, yang beralamat di Komplek Pertokoan Botania Garden Tahap 7 Blok F2 No. 12, RT 003, RW 046, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam sertifikat dimaksud. Adapun tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah itu berbatasan dengan : Sebelah Barat berbatasan/bersebelahan dengan Perumahan Botania Garden Cluster Peony, Sebelah Utara berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak Kian Go, Sebelah Selatan berbatasan/bersebelahan dengan rumah Ibu Rosalina, Sebelah Timur berbatasan/bersebelahan dengan Jalan Umum.
- 2) Tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 31481 tercatat atas nama Penggugat, seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 04909/Belian/2016 tertanggal 31 Agustus 2016, diatas HPL nomor : 77/Belian dan Batu Besar, dengan NIB :

32.02.12.04.32745, yang beralamat di Komplek Perumahan Botania Garden Cluster Peony Blok K No. 30, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam sertifikat dimaksud. Adapun tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah itu berbatasan dengan :
Sebelah Barat berbatasan/bersebelahan dengan Tanah Kosong milik PT. Fanindo, Sebelah Utara berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak Son Haji, Sebelah Selatan berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak -----, Sebelah Timur berbatasan/bersebelahan dengan jalan.

- 3) Tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24887 tercatat atas nama Tergugat, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 00240/2011 tertanggal 07 Februari 2011, di atas HPL nomor : 13/Sungai Beduk, dengan NIB : 32.02.12.04.20086, yang beralamat di Komplek Perumahan Alam Raya II Blok A No. 3, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam sertifikat dimaksud. Adapun tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah itu berbatasan dengan : Sebelah Barat berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak Joko, Sebelah

Utara berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak Yayan Kurniawan, Sebelah Selatan berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak Iwan Handoko, Sebelah Timur berbatasan/bersebelahan dengan jalan umum.

- 4) Tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4482 tercatat atas nama Tergugatseluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 01210/2009 tertanggal 04 September 2009, diatas HPL nomor : 82/Baloi Permai, dengan NIB : 05.07.12.01.06495, yang beralamat di Komplek Perum. Purimas Residence Blok A3 No. 27, RT.004 RW.008, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam sertifikat dimaksud. Adapun tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah itu berbatasan dengan : Sebelah Barat berbatasan/bersebelahan dengan tanah kosong (bukit) milik PT. PKP, Sebelah Utara berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak Rofi'i, Sebelah Selatan berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak Budisila Hutasuhut, Sebelah Timur berbatasan/bersebelahan dengan Depelover PT. PKP.
- 5) Tanah sertifikat Hak Milik No. 1775 tercatat atas nama Tergugat, seluas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter

persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 3353/Kradenan/2001 tertanggal 19 Juli 2001, dengan NIB : 11.22.05.07.00034, yang beralamat di Blok Wironayan, RT 04, RW 11, Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam sertifikat dimaksud. Adapun tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah itu berbatasan dengan : Sebelah Barat berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak Budiono, Sebelah Utara berbatasan/bersebelahan dengan rumah Jupri, Sebelah Selatan berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak Suwarsi, Sebelah Timur berbatasan/bersebelahan dengan Jalan Umum.

Selain itu harta Bersama berupa barang bergerak yang di peroleh penggugat dan tergugat selama perkawinan diantaranya sebagai berikut:

- a. Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1498 DQ, Merk Type Toyota Kijang Innova V AT (TGN40R-GKPNKD), Jenis Model MB. Penumpang Minibus, Tahun 2011, Warna Hitam Metalik, Isi Silinder 1998 CC, Bahan Bakar Bensin, atas nama Tergugat;
- b. Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 7 GV, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T, Jenis Model MB. Penumpang

Jeep, Tahun 2015, Warna Pearl White, Isi Silinder 1986 CC, Bahan Bakar Bensin, atas nama Penggugat (Widi Sulastik);

- c. Bahwa harta bersama tersebut sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah karena perceraian sampai dengan gugatan diajukan ke muka Pengadilan belum ada pembagian harta bersama secara adil menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu maka sangatlah beralasan.
- d. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat di muka sidang, majlis hakim menemukan fakta hukum yaitu pengugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 03 agustus 1998, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, selain itu majlis hakim juga menemuka fakta-fakta persidangan berupa harta bergerak dan setifikat seperti yang disebutkan diatas.
- e. Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan maka majlis hakim memberikan putusan membagi harta Bersama perkara nomor 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm dengan masing masing mendapatkan $\frac{2}{3}$ untuk penggugat dan $\frac{1}{3}$ untuk tergugat.

Secara normatif, pembagian harta Bersama diatur didalam Undang-undang apabila terjadi perceraian harta bersama pasangan yang masih hidup janda atau duda mendapat bagian $\frac{1}{2}$, akan tetapi hakim membagi harta bersama dengan pembagian $\frac{1}{3}$ tergugat dan $\frac{2}{3}$

pengugat, ini jelas melanggar aturan hukum yang berlaku. Setelah dilaksanakannya persidangan majlis hakim menemukan fakta-fakta hukum serta mendengarkan dan melihat alat-alat bukti dan keterangan para saksi.

Menurut Azizon, kenapa di dalam putusan ini 2/3 itu namanya dalam keadaan-keadaan tertentu disitulah asas distributif, asas keadilan, dilihat dari fakta persidangan dilihatlah kasus bahwa antara penggugat dan tergugat mereka punya 5 orang anak setelah bercerai mantan suami tidak menafkahi anak-anaknya padahal tanggung jawab untuk menafkahi anak itu adalah suami tapi ini diabaikan oleh suami, istri yang mengambil alih dan tanggung jawab kewajiban ayah diambil oleh istri. Apakah adil sang istri yang mencari nafkah menghidupi diri sendiri dan menghidupi anak mendapatkan bagian satu perdua? dalam keadaan-keadaan itu disitulah asas-asas distributif keadilan, tidak layak kalau harta itu dibagi dua sebab 5 anak itu masih diasuh oleh sang istri padahal kewajiban untuk menafkahi anak pendidikan anak, kesehatan anak, itu kewajiban ayah tapi, diabaikan oleh ayah, disitulah peran peradilan asas distributif, asas keseimbangan itu tidak ada lagi, jadi disitulah majlis hakim menilai mencermati bahwa itu sangat tidak adil jika harta itu dibagi dua meskipun secara normatif mengatur dalam keadaan-keadaan tertentu, hakim mengambil pendapat yang diadili.⁸⁴

⁸⁴Wawancara dengan azizon di Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2023.

Pada prinsipnya hakim tidak diberi kekuasaan untuk mengubah suatu undang-undang, hakim harus terlebih dahulu menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis terlebih dahulu, namun begitu hukum tertulis adakalanya tidak selalu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, sementara di satu sisi hakim harus memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya dengan seadil-adilnya. Oleh karna itu hakim bisa saja menyimpang dari peraturan undang-undang dalam menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada perkembangan kehidupan masyarakat.

Pada prinsipnya sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang apabila terjadi perceraian harta bersama pasangan yang masih hidup janda atau duda mendapat bagian $\frac{1}{2}$ tidak diperhitungkan siapa yang bekerja dan yang tidak bekerja. apakah dalam memberi putusan hakim dibolehkan terobosan hukum? Jawabannya adalah boleh, Menurut Yusminar, hakim boleh sekali melakukan terobosan hukum, penjelasan asas keadilan kepatutan itu memperhatikan fakta dipersidangan ternyata majlis hakim berkesimpulan terhadap 5 orang anak jika seandainya harta dibagi dua nafkah yang harus diberikan kepada anak itu adalah tanggung jawab ayah, yang nyatanya tidak terpenuhi boleh diambil dari harta ayah maka majlis berkesimpulan alangkah baiknya $\frac{2}{3}$ penggugat $\frac{1}{3}$ tergugat. karna selama terjadi perceraian sang ayah tidak pernah memperdulikan anak-anaknya, padahal 5 anak ini butuh pendidikan, butuh uang kesehatan makanya

didalam harta bersama itu diluar pendidikan dan kesehatan itu tanggung jawab ayah kecuali sang ayah tidak punya apa-apa dibebankan kepada ibunya.

Tapi karna ayah punya harta, jika kita bagi masing-masing satu perdua menurut majlis hakim itu tidak adil, yang adil itu konsepnya meletakkan sesuatu pada tempatnya bukan setengah-setengah itu bukan, jadi dilihat perkembangan hukum dari sini bahwa ibu berkewajiban mengasuh anaknya mendidik anaknya tapi biaya pendidikan biaya kesehatan ditanggung ayahnya ternyata pasca perceraian itu tidak terpenuhi, boleh diambil dari harta ayah maka kami majlis hakim memutuskan 2/3 untuk penggugat dan 1/3 untuk tergugat.⁸⁵

Dalam menggali kasus mengenai sengketa harta bersama ini hakim harus berani berijtihad di luar ketentuan hukum yang berlaku supaya keadilan dapat ditemukan untuk memberi putusan. Hal ini dinamakan dengan keadilan substantif. Keadilan substantif adalah keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusan-putusannya berdasar hasil ijtihadnya atas rasa keadilan di dalam masyarakat, tanpa dibebani bunyi pasal undang-undang yang berlaku.⁸⁶ hakim berani melakukan ijtihad hukum dengan membagi harta bersama tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi, dalam memutuskannya

⁸⁵Wawancara dengan Yusminar di Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2023

⁸⁶Nur Awaliyah Haq, "analisis maqasidh al syariah terhadap pembagian harta bersama pada putusan pengadilan agama kendal nomor 2374/Pdt.G/2019/Pa.Kdl" *skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

hakim tetap mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, akan tetapi tetap mendasarkan pertimbangannya pada rasa keadilan.

Itulah pandangan pertimbangan hakim setelah melewati acara-acara didalam persidangan, didalam keputusan hakim itu pasti ada akan kepastian hukum, keadilan, serta ada kemanfaatannya jadi didalam memberi keadilan kepastian hukum itu sesuai dengan normatif yang diatur didalam undang-undang itu begini, akan tetapi belum tentu adil, oleh sebab itulah majelis hakim memutus perkara tersebut dengan pembagian yang mendasar, berdasarkan bukti-bukti, fakta persidangan dan pandangan hakim.

2. Relevansi putusan tersebut terhadap *maqâṣid syarī'ah*.

Teori *maqâṣid syarī'ah* atau juga disebut dengan teori masalah menegaskan bahwa hukum islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Pada setiap hukum terkandung kemaslahatan bagi umat manusia baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukharawi.⁸⁷ Oleh karenanya setiap mujtahid yang pada pembahasan ini dapat diartikan yaitu sebagai hakim dalam merumuskan hukum dari suatu kasus yang dihadapi, harus berpatokan pada mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia.

⁸⁷Achmad Zainullah, *kedudukan istri sebagai pencari nafkah perspektif hukum islam*, (Yogyakarta: gentapublishing, 2021), 142.

Perkara harta bersama yang telah diputuskan dan terselesaikan di pengadilan agama Batam pada no. perkara 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm tentunya memberikan jalan keluar bagi para pihak yang bersengketa, setelah sebelumnya tidak menemukan jalan keluar. Pada akhirnya didalam putusannya nomor 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm majelis hakim memutuskan pembagian $\frac{2}{3}$ untuk penggugat dan $\frac{1}{3}$ untuk tergugat. Hal ini didasarkan pada bahwa pihak istri lebih banyak berperan dalam mencari nafkah untuk menghidupi ke lima anaknya setelah pasca perceraian.

Selain itu majelis hakim dalam pertimbangannya juga mendasarkan penetapan bagian harta bersama itu pada asas keadilan distributif yang dimana memberikan kepada setiap orang porsi menurut hasil kerja kerasnya atau kontribusinya. Jadi jika suami ataupun istri berkontribusi lebih dalam mengumpulkan harta, maka menurut penulis itu sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan apabila salah satu pihak mendapatkan bagian yang lebih besar dalam penetapan pembagian harta bersamanya.

Agama Islam telah mengembangkan sebuah doktrin yang berkaitan dengan tujuan hukum atau lebih tepatnya tujuan penetapan hukum (syariah), yang pada saat ini sedang digaungkan oleh para ulama, yakni mereka menyebutnya dengan istilah *maqâsid syarī'ah*. Salah satu ulama yang masyhur di bidang ini adalah Muhammad Thahir bin Asyur, menurutnya *Maqâsid asy syarī'ah* adalah makna dan hikmah

yang menjadi pertimbangan Syari' dalam seluruh atau sebagian besar pen-tasyri'-annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas pada hal-hal tertentu saja.⁸⁸

Maqāṣid asy-syarī'ah perlu diterapkan di dalam lingkup hukum. Tidak terkecuali persoalan harta gono-gini. Pembagian harta bersama perlu memperhatikan *maqāṣid asy-syarī'ah* di dalamnya, karena memiliki hubungan dengan māl (harta). Di dalam kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* Ibnu Ashur memberikan perhatian tersendiri perihal harta dan hal-hal yang bersangkutan dengannya.

Ibnu Asyur mengelompokan *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi 2 (dua) yakni *maqāṣid asy-syarī'ah al- 'āmmah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah al-Khāṣṣah*. Di dalam *maqāṣid asy-syarī'ah al- 'āmmah* terdapat yang namanya *Al-Fiṭrah* (fitrah). Fitrah adalah keadaan ciptaan yang pertama kali yang diciptakan Allah kepada makhluknya. Ibnu Asyur sendiri memberikan definisi, fitrah ialah keadaan pertama manusia yang tercermin pada nabi Adam as. Ia dapat menerima kebaikan dan konsistensi.⁸⁹ Fitrah sebagai seorang manusia dia telah diciptakan sejak awal penciptaannya bersamaan hak yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, dalam hal ini ialah harta benda. Hak dan pemilik hak saling beriringan ada dan tiadanya.

⁸⁸Muhammad Malik, "Keadilan Pembagian harta Bersama dalam putusan pengadilan agama Bantul Nomor 10/PDT.G/2020/PA.BTL Perspektif Maqasidh Muhammad Tahir Ibnu Asyur", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

⁸⁹*Ibid.*

Tergugat walaupun di dalam fakta persidangan telah terbukti oleh hakim kurangnya kontribusi akan tetapi ia tetap memiliki hak atas harta bersama, karena harta tersebut wujud bersamaan ketika status tergugat merupakan suami penggugat. Sehingga hak itu ada bersamaan dengan pemilik hak. Tujuan penting berdasarkan fitrah ialah tujuan menentukan hak melalui penciptaan. Asal kejadian telah menyebabkan hak bersamaan terciptanya pemilik hak, saling beriringan antara hak dan yang mempunyai hak. Pembagian harta bersama dengan memperhatikan *maqâsid* adalah memperhatikan manusia dengan fitrahnya. Manusia mempunyai hak untuk memperoleh dan memiliki harta, akan tetapi perlu disaring sesuai haknya masing-masing.

Selanjutnya, maslahat atau kebaikan. Maslahat adalah perbuatan yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat selamanya kepada masyarakat umum maupun individu. Harta bersama termasuk kedalam manfaat yang secara langsung berimbas kepada individu. Ia masuk dalam kategori maqasidh khusus. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang demikian jika memperhatikan kemaslahatan merupakan hal yang wajar dan tidak berlebihan. Dengan alasan keadilan dalam menentukan pembagian harta bersama juga tidak dibuat-buat. penggugat yang berkontribusi lebih banyak serta lima orang anak yang harus ia nafkahi selama pasca perceraian dapat menjadi pertimbangan hakim untuk kemaslahatannya memberi bagian harta bersama lebih banyak.

Penetapan pembagian harta bersama di dalam putusan Pengadilan Agama Batam nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm dengan putusan 1/3 bagi tergugat dan 2/3 bagi pengugat harus memperhatikan segi kebaikan. Bagi Ibnu Asyur Maslahat merupakan perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kebaikan selamanya kepada kalangan umum maupun individu.

Fakta-fakta yang terbukti di depan persidangan memberikan alasan yang cukup jelas sehingga amar putusan dalam pembagiannya menurut penulis sudah sangat tepat. Melihat kontribusi pengugat dan tergugat dalam mengumpulkan harta Bersama dan tugas dan peran pengugat dan tergugat pasca perceraian serta kontribusi pengugat yang merawat kelima anaknya pasca perceraian. Amar putusan ini telah mempertimbangkan aspek kebaikan bagi pengugat dan kelima anaknya.

Menurut analisis penulis dalam putusan tersebut termasuk dalam maqasidih syariah pada tingkatan dharuriyat dalam hal menjaga harta (hifzu al-mal), karna harta merupakan salah satu hal yang perlu ada di kehidupan manusia untuk melangsungkan kehidupan mereka. Dalam hal hifz al-mal (menjaga harta), dalam menjaga harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba,

merusak harta milik sendiri maupun milik orang lain. Dalam mendapatkan harta disyariatkan usaha-usaha yang halal.⁹⁰

Pembagian harta bersama melalui jalur peradilan sejatinya memiliki tujuan utama yaitu untuk menjaga eksistensi harta yang kepemilikannya mempunyai masalah, karena pada dasarnya harta tersebut ialah harta bersama antara penggugat dan tergugat, setelah terjadi perceraian yang seharusnya harta tersebut dibagi oleh kedua belah pihak namun pembagian tersebut tidak menemukan keberhasilan.

Pembagian harta Bersama melalui jalur litigasi memberikan kemaslahatan terhadap kedua belah pihak, karena apabila pembagian itu belum ditempuh melalui jalur litigasi maka akan menyebabkan masalah seperti harta tersebut dipakai secara sewenang-wenang tanpa persetujuan salah satu pihak. Serta apabila dilihat dari amar putusan majlis hakim yang membagi 2/3 bagian untuk penggugat dan 1/3 bagian untuk tergugat, pembagian tersebut mencerminkan keadilan distributif yang dimana memberikan kepada setiap orang berdasarkan usahanya. Apabila pembagian ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan adil, maka akan menyebabkan terancamnya eksistensi kepemilikan harta.

Selain itu menurut penulis didalam putusan perkara nomor 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm termasuk pula dalam kategori *maqâsid*

⁹⁰Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah Penerjemah Khikmawati (kuwais)*, (Jakarta:Amzah, 2009), 15.

syarī'ah yaitu *maqâṣid hajiyyat*, Dimana kebutuhan dalam tingkatan hajiyyat bertujuan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.⁹¹ pembagian harta bersama pada putusan tersebut mempunyai kebaikan dalam hal mempermudah para pihak untuk lebih bebas menggunakan haknya pada harta tersebut, dan apabila harta tersebut telah dibagi maka akan memudahkan para pihak dalam menggunakannya sesuai kehendaknya masing-masing.

Putusan pengadilan agama Batam Nomor 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm yang pada amarnya menentukan pembagian harta bersama sebesar 2/3 bagian untuk Penggugat dan 1/3 bagian untuk tergugat, menurut penulis putusan tersebut sudah relevan terhadap nilai keadilan dan berorientasi pada *maqâṣid syarī'ah* dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*), karena dalam pembagian tersebut hakim mempertimbangkan siapa yang lebih berperan dalam mengumpulkan harta itu dan juga melihat dari fakta persidangan bahwa dari hasil pernikahan mereka yaitu tergugat dan pengugat memiliki 5 orang anak yang masih harus terus tumbuh dan berkembang, Maka putusan harta bersama ini tergolong bentuk *maqâṣid syarī'ah* dalam hal menjaga harta (*hifz al-mal*) dan apabila majlis hakim tidak menyelesaikan dan memberi amar putusan secara adil, maka akan mengancam eksistensi

⁹¹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 382.

dari harta bersama tersebut dan memungkinkan timbulnya masalah baru yaitu timbulnya konflik dari antar pihak yang bersengketa.

Selain itu menurut Yusminar, Ditinjau dari sosiologis, filosofis, yuridis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim itu adalah putusan yang terbaik, disitu ada *hifzu nasab* dengan adanya harta, nasab keturunan penggugat dan tergugat bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik dengan harta yang diperoleh oleh ayah atau ibunya. secara sosiologis itu pada prinsipnya banyak setelah terjadi perceraian lebih dari 75 persen tidak memperdulikan anaknya jadi dari harta tersebut majelis hakim berkesimpulan itulah yang terbaik untuk perkembangan tumbuh anak untuk pendidikan yang terbaik dari harta ayahnya, jadi harta ayahnya dipindahkan ke ibunya untuk kepentingan anak.⁹²

Menurut pendapat penulis bahwa putusan pengadilan agama batam nomor 678/Pdt.G/2021/Pa. Btm. Sudah sangat tepat dan relevan dengan *maqâšid syarī'ah* dalam hal ini yaitu dharuriyat dan hajiyat. Selain itu dalam putusan ini juga terkandung 3 aspek tujuan hukum yaitu aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan juga aspek kepastian. Walaupun didalam putusan ini yang paling dominan adalah aspek keadilan akan tetapi kedua aspek lainnya juga turut andil didalam putusan ini. Menurut Azizon, di dalam keputusan hakim itu harus ada unsur kepastian hukum, ada keadilan, dan ada kemanfaatan jadi

⁹²Wawancara dengan Yusminar di Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2023.

didalam memberi keadilan kepastian hukum itu sesuai dengan normatif yang diatur didalam undang-undang itu begini, tapikan belum tentu adil.⁹³

⁹³Wawancara dengan Azizon di Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Hasil dari pembahasan yang telah di jelaskan diatas mengenai pembagian harta bersama putusan pengadilan agama Batam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam memutuskan penetapan harta Bersama pada perkara ini melakukan terobosan hukum karna hakim berpendapat bahwa apabila harta Bersama ini dibagi masing-masing mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ menurut majlis hakim itu tidak adil karena melihat dari fakta-fakta persidangan bahwa pengugat dan tergugat mempunyai 5 orang anak, yang masih harus tumbuh dan berkembang. Selain itu melihat fakta lain yaitu pihak tergugat yang dalam hal ini adalah ayah tidak menjalankan kewajibannya menafkahi anak setelah pasca perceraian yang dimana itu adalah kewajiban sang ayah kemudian peran dan kewajiban ayah mencari nafkah diambil oleh istri yang harus mencari nafkah untuk membesarkan 5 orang anak ini.
2. Dalam putusan pengadilan agama nomor 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm tentang pembagian harta Bersama sudah relevan dengan *maqâsid syarī'ah*, karna didalam putusan itu terkandung unsur kemaslahatan yakni hifzu al-mal, karena dalam pembagian tersebut hakim mempertimbangkan siapa yang lebih berperan dalam mengumpulkan

harta itu dan juga melihat dari fakta persidangan bahwa dari hasil pernikahan mereka yaitu tergugat dan pengugat memiliki 5 orang anak yang masih harus terus tumbuh dan berkembang, Maka putusan harta bersama ini termasuk bentuk *maqâsid syarī'ah* dalam hal menjaga harta (hifz al-mal). Selain itu putusan ini termasuk kedalam putusan *maqâsid syarī'ah* tingkatan dharuriyat dan hajiyat.

B. Saran-saran.

1. Untuk para pihak yang memiliki sengketa terhadap harta bersama, baiknya permasalahan harta bersama dalam perkawinan dapat ditempuh secara musyawarah (kekeluargaan) dan tidak menempuh jalur hukum atau jalur pengadilan, sebab penyelesaian melalui jalan musyawarah lebih memungkinkan terjadinya kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
2. Untuk pihak yang berperkara, sebaiknya penyelesaian sengketa harta bersama melalui jalur hukum di Pengadilan hendaknya diletakan sebagai opsi terakhir, dan lebih mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah oleh pihak keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 108 – 109.
- Abdurrahman dan Syahrani Riduan. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), 54.
- Achmad Zainullah, *kedudukan istri sebagai pencari nafkah perspektif hukum islam*, (Yogyakarta: gentapublishing, 2021), 142.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 382.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah Penerjemah Khikmawati (kuwais)*, (Jakarta:Amzah, 2009), 15
- Ahmad Ibrahim, “Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan No: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr).”, *skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2016
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet.1, 169.
- Ali Mutakin, ”Teori Maqashid al Syariah dan hubungannya dengan metode istinbath hukum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2019): 549, <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/7968/7278>.

- Arsilliya Rifda, “Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)”, *skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2021
- Bernadus Nagara, “pembagian harta gono gini atau harta Bersama setelah perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974”, *Jurnal Lex Crime* V, no. 7 (2016): 2–6, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/14110/13686>
- Busyro, *Maqāṣid Al-Syarī’ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta timur: Prenadamedia group, 2019), 139 – 140.
- Chamim Tohari, “Pembaharuan Konsep Maqasid Al-Syari’ah dalam Pemikiran Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur”, *Jurnal Al-Maslahah* 13, No. 1 (2017), 477.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. I edisi IV, 52.
- Edi Rahmat, “Tinjauan hukum islam terhadap konsep pembagian harta gono-gini dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974.”, *tesis*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim, 2020.
- Fitroh Nur’aini Layly, “Model Pembagian Harta Bersama Perspektif Hukum Progresif (Studi Multi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 0745/Pdt.G/2009/PA.Po dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.Ta).”, *thesis*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Haliza Nandita Lubis, “pembagian harta Bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan (studi putusan nomor 334/Pdt.G/2017/PTA.Sby)”, *skripsi*, Medan: Universitas Muhamadiyah sumatra utara Medan, 2021.

Hartanto, J. Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika,2012), Cet 2, 15.

Hilman Hadikusuma, *hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan hukum adat hukum agama*, (Bandung: cv. Mandar Maju, 1990), 122-123

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 4.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Konteporer*, (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2005)

Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII, tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Pasal 85 - 87.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. I. (Medan: Zahir Trading Co, 1975), 125.

Maulvi Muhammad Ikhwan, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Maqasidh Al-Syariah Dan Teori Keadilan (studi putusan nomor 1708/Pdt.G/2014/PA Dmk dan nomor 182/Pdt.G/2016/PTA Smg)”, *skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2020.

Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-1 (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 37.

Muhammad Malik, “Keadilan Pembagian harta Bersama dalam putusan pengadilan agama Bantul Nomor 10/PDT.G/2020/PA.BTL Perspektif Maqasidh Muhammad Tahir Ibnu Asyur”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

Muhammad Malik, “Keadilan Pembagian harta Bersama dalam putusan pengadilan agama Bantul Nomor 10/PDT.G/2020/PA.BTL Perspektif Maqasidh Muhammad Tahir Ibnu Asyur”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

Muhammad Thahir ibn ‘Asyur, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 2011), 82

N Febrianti damanik. Y Suhardin,dk, “tinjauan yuridis normative pembagian harta Bersama akibat perceraian menurut kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus putusan nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn)”,” *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 5–8, <http://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/2129>.

N Ary Hidayat, “sengketa bersama pada kasus mantan suami yang tidak memberikan nafkah selama perkawinan (studi putusan mahkamah agung nomor 1636 K/PDT/2018)”, *Jurnal Indonesian Notary* VI, no. 1 (2022): 455–464.

Ninieck Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 29-33.

Nur Awaliyah Haq, “analisis maqasidh al syariah terhadap pembagian harta bersama pada putusan pengadilan agama kendal nomor 2374/Pdt.G/2019/Pa.Kdl” *skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

O Efendi, “Kontribusi pemikiran maqasidh syariah Thahir Ibnu Asyur dalam Hukum Islam.”, *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14, No. 02 (2022): 256-281, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/549>

O Alexander, “Efektivitas Pembagian Harta Giono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis”, *Jurnal Studi Keislaman* VI, no. 1 (2019): 125–127, <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/el-ghiroh/article/view/70/55>

Profil Pengadilan Agama Batam, diakses dari <https://www.pa-batam.go.id/> pada tanggal 14 Februari 2023.

Radenrara Tsalasinta Lailasari Sutoyo, “Putusan pengadilan agama Sleman tentang harta bersama pasca perceraian (studi kasus putusan pengadilan agama Sleman tentang harta bersama tahun 2017-2019.”, *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta : INIS, Seri 35, 1998), 83.

Ricky dwiyandi, dkk, “Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian”,” *Jurnal Hukum ilmu kenotariatan* 6, no. 2 (2017): 174-176, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/306>

Rizka Amalia, “pertimbangan hakim dalam memberikan pembagian harta Bersama diluar ketentuan perundang-undangan (studi kasus perkara nomor 1266/Pdt.G/2014/PA.JS dan perkara nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.JP)”, *skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2021.

- Rosnidar Sembiring, *Hukum keluarga harta-harta benda dalam perkawinan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016),
- Siti Mahmudatun Nihayah, “pembagian harta Bersama akibat perceraian berdasarkan keadilan distributive (studi analisis putusan no. 2658/Pdt.G/2013/PA Smg.)”, *skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Edisi Revisi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), 1.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, R&D dan Penelitian Pendidikan)*, Cet.II (Bandung: Alfabeta, 2019), 439.
- Sururi Maudhunati dan Muhajirin, “Gagasan Maqasidh Syariah menurut Muhammad Thahir bin al-‘Asyur serta Implementasinya dalam ekonomi syariah.”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 06, No. 02 (2022): 207-208, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/9315>.
- Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif Persoektif Maqāṣid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 50.
- Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, (Bandung: Mizan, 2010), 163.
- W.J.S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 347.
- Wahjono Darmabrata dan surimi ahlan sjarif, *hukum perkawinan dan keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 96.

Wawancara dengan azizon di Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2023


Wawancara dengan Yusminar di Yogyakarta, tanggal 11 Januari 2023

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 154

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

LAMPIRAN

I. Surat Keterangan Permohonan Penelitian.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirewang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uui.ac.id

Nomor : 1559/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 2 Desember 2022 M
8 Jumadil Awal 1444 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Batam
Jln. RE. Martadinata No.5, Tanjung Pinggir
Sekupang, Sungai Harapan, Kec. Sekupang
Kota Batam, Kepulauan Riau 29425
di Kepulauan Riau

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:


Nama : NABIL FIKRI PALASENDA
No. Mahasiswa : 19421123
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)


mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Analisis Putusan Pengadilan Agama Batam (No. 678/Pdt.G/2021/PA.Btm) tentang Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


Dr. Drs. Asmuni, MA



II. Surat Jawaban Keterangan Permohonan Penelitian.



PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS 1 A
Jln. R.E. Martadinata No. 05- Sekupang - Telp/ Fax. (0778) 323308 / 322736
Website : www.pa-batam.go.id. e-mail: pa_batam@yahoo.co.id
BATAM - 29422

SURAT KETERANGAN


Nomor : W32-A2/ 2022 /KP.04.6/1/2023

Berdasarkan Surat saudara 1559/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2022 tertanggal 2 Desember 2022 tentang permohonan izin Penelitian , maka yang berketerangan di bawah ini :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Keterangan
1	NABIL FIKRI PALASENDA	19421123	Hukum Keluarga

maka kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut benar telah menyelesaikan Penelitian Karya Ilmiah " *Analisis Putusan Pengadilan Agama Batam (No.678/Pdt.G/2021/PA.Btm) tentang Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah* " di Pengadilan Agama Batam.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Wassalam,
Ketua,

Drs. Yenisuryadi, M.H.
NIP. 19671225.1994031.006

III. Hasil wawancara.

1. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam pandangan islam?

Jawaban: harta bersama itu ada norma hukum positif dan hukum islam, dalam hukum islam dikenal namanya *syirkah* perkongsian, *syirkah abdan* mufawadah perkongsian percampuran harta. antara suami istri berkontribusi sesuai dengan tugas dan kewajibannya, mereka saling menjalankan perannya masing-masing. dalam kompilasi hukum islam janda atau duda yang bercerai maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian.

kalau hukum positif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.

2. Bagaimana pembagian harta bersama suami istri dalam khi?

Jawaban: Didalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas diatur dalam pasal 97 yaitu di bagi dibagi masing-masing satu perdua, didalam KUHPerdara pasal 21. kenapa di dalam putusan ini 2/3 itu namanya dalam keadaan-keadaan tertentu disitulah asas distributif, asas keadilan, dilihat dari fakta persidangan dilihatlah kasus bahwa antara penggugat dan tergugat mereka punya 5 anak setelah bercerai mantan suami tidak menafkahi anak-anaknya padahal tanggung jawab untuk menafkahi anak itu adalah suami tapi ini diabaikan oleh suami, istri yang mengambil alih dan tanggung jawab kewajiban ayah diambil oleh istri. Apakah adil sang istri yang mencari nafkah menghidupi diri sendiri dan menghidupi anak yang 5 mendapatkan bagian satu perdua?

Dalam keadaan-keadaan itu disitulah asas-asas distributif keadilan, tidak layak kalau harta itu dibagi dua sebab 5 anak itu masih diasuh oleh sang istri padahal kewajiban untuk menafkahi anak pendidikan anak, kesehatan anak, itu kewajiban ayah tapi, diabaikan oleh ayah, disitulah peran peradilan asas distributif,

asas keseimbangan itu tidak ada lagi, jadi disitulah majelis hakim menilai mencermati bahwa itu sangat tidak adil jika harta itu dibagi dua meskipun secara normatif mengatur dalam keadaan2 tertentu, hakim mengambil pendapat yang diadili.

3. Bolehkah hakim memutus perkara harta bersama menyimpangi aturan?

Jawaban: Pada prinsipnya sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang apabila terjadi perceraian harta bersama pasangan yang masih hidup janda atau duda mendapat bagian $\frac{1}{2}$ tidak diperhitungkan siapa yang bekerja dan yang tidak bekerja. apakah boleh terobosan hukum? boleh, boleh sekali penjelasan asas keadilan kepatutan itu memperhatikan fakta dipersidangan ternyata majelis hakim berkesimpulan terhadap 5 orang anak jika seandainya harta dibagi dua nafkah yang harus diberikan kepada anak itu adalah tanggung jawab ayah tidak terpenuhi boleh diambil dari harta ayah maka majlis berkesimpulan alangkah baiknya $\frac{2}{3}$ penggugat $\frac{1}{3}$ tergugat. karna selama terjadi perceraian sang bapak tidak pernah memperdulikan anak-anaknya, padahal 5 anak ini butuh pendidikan, butuh uang kesehatan makanya didalam harta bersama itu diluar pendidikan dan kesehatan itu tanggung jawab ayah kecuali sang ayah tidak punya apa-apa dibebankan kepada ibunya.

Tapi karna ayah punya harta, jika kita bagi masing-masing satu perdua menurut majlis hakim itu tidak adil, yang adil itu konsepnya meletakkan sesuatu pada tempatnya bukan setengah-setengah itu bukan, jadi dilihat perkembangan hukum dari sini bahwa ibu berkewajiban mengasuh anaknya mendidik anaknya tapi biaya pendidikan biaya kesehatan ditanggung ayahnya ternyata pasca perceraian itu tidak terpenuhi, boleh diambil dari harta ayah maka kami majlis hakim menetapkan $\frac{2}{3}$ untuk penggugat dan $\frac{1}{3}$ untuk tergugat. didalam hukum islamnya terdapat dalam surat annisa ayat 32 bagi laki-laki ada bagian setengah dan wanita setengah, tapi bolehkah penyimpangan ? boleh selagi tdk merugikan salah satu pihak.

Jadi boleh menyimpang, keputusan hakim itu ada kepastian hukum ada keadilan ada kemanfaatan jadi didalam memberi keadilan kepastian hukum itu

sesuai dengan normatif yang diatur didalam undang-undang itu begini, tapikan belum tentu adil, undang-undang itu jauh tertinggal dengan kemajuan zaman hari ini Undang-undang dibuat besok bisa jadi tertinggal bahkan jauh tertinggal dengan perkembangan peradaban manusia itu.

4. Apakah didalam putusan itu terkandung unsur *maqâsid syarī'ah*?

Jawaban: Ya, jadi terkandung unsur maqasidh syariah, hifzu nasab hifzu nafsi nya. jadi terpeliharanya 5 orang anak itu, jadi ada hifzu mal nya hifzu nafs nya. kenapa terpeliharanya jiwa yang tidak terancam kejiwaannya, dengan adanya perekonomian dengan kekayaan yang ditinggalkan dengan pembagian harta, jadi terpelihara itu malah bisa hifzu nasabnya lebih baik lagi terpelihara.

bisa juga hifzu din " kefakiran itu mendekatkan kekafiran" orang ga ada duit bisa kan, jadi maqasidh syariah tadi memelihara kejiwaan anak-anak dan ibunya tadi.

5. Sejauh mana urgensi *maqâsid syarī'ah* dalam pandangan islam?

Jawaban: Sangat urgent sekali karna jika maqasidh syariahnya tidak ada dalam putusan itu bisa menyebabkan hancurnya jiwa itu, dunia akhirat itu, jika tidak jalannya kehidupan itu dengan tidak terpeliharanya maqasidh syariah semua hukum ini adalah berdasarkan maqasidh syariah. masyarakat dalam rumah tangga itu masyarakat terkecil kalau tidak terpeliharanya masyarakat yang kecil akan merusak masyarakat yang besar (negara). jadi dimulai dari rumah tangga,+ jadi sangat urgent.

6. Bagaimana pandangan hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan tersebut?

kami majlis merasa itu sangat adil, itulah putusan yang berkeadilan itulah yang kami rasakan di fakta persidangan. kami mengambil kesimpulan itulah putusan yang paling adil. Ditinjau dari sosiologis, filosofis, yuridis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majlis hakim itu adalah putusan yang terbaik, disitu ada hifzu nasab dengan adanya harta, nasab keturunan penggugat dan tergugat bisa

memperoleh pendidikan yang lebih baik dengan harta yang diperoleh oleh ayah atau ibunya. secara sosiologis itu pada prinsipnya banyak setelah terjadi perceraian lebih dari 75 persen tidak memperdulikan anaknya jadi dari harta tersebut majlis hakim berkesimpulan itulah yang terbaik untuk perkembangan tumbuh anak untuk pendidikan yang terbaik dari harta ayahnya, jadi harta ayahnya dipindahkan ke ibunya untuk kepentingan anak.

Itulah *maqâsid syarī'ah*, harta ayah diambil diserahkan ke ibunya, karena ibunya lah yang selama ini mengasuh menyekolahkan dan mendidik anaknya sampai jenjang pendidikan terakhir karena tanpa harta semua tidak akan berjalan dengan baik. secara yuridis putusan itu sudah ada, secara sosiologis itu kemanfaatan secara filosofis dari segi keadilan jadi putusan yang ideal itu mengandung 3 unsur ini.

7. Bagaimana relevansi pada putusan tersebut pada maqasidh syariah?

Jawaban: Jadi dalam putusan tersebut punya relevansinya dengan *maqâsid syarī'ah*, dengan begitu terpeliharanya hifzu din terjaga karena ada harta benda karna biasanya ibu lebih bisa mengatur harta itu daripada ayah, tingkat keroyalan ayah itu lebih tinggi untuk anaknya, hifzu mal karena ibu lebih bisa manage nya, hifzu aql kecerdasan dengan pendidikan karena adanya harta yang ditinggalkan itu, hifzu nasab akan terpeliharanya keturunan, jadi semua unsur bisa ada relevansinya. tapi yang paling tinggi adalah hifzu din nya.

Dengan adanya harta agamanya terpelihara, dengan adanya harta jiwa nya pun terpelihar. tanpa harta semua nya tidak akan terwujud. jadi itulah keputusan yang terbaik yang disampaikan majlis hakim bahwa maqasidh syariahnya itu untuk tumbuh kembang anak menjadi anak yang berintegritas tinggi.

Jadi dengan adanya pembagian $\frac{2}{3}$ untuk penggugat dan $\frac{1}{3}$ tergugat, itu kalo dikaitkan *maqâsid syarī'ahnya* untuk tumbuh kembang anak. Pada prinsipnya kan harta dibagi dua jadi kewajiban ayah terhadap 5 orang anak nya tidak terlaksana selama pasca perceraian maka majelis hakim mengambil alih tugas ayah menjadikan harta ayah menjadi harta ibunya.

Jadi sandang pangan terpenuhi, terselamatkan bahkan dikaitkan PERMA Nomor 3 tahun 2021 perempuan berhadapan dengan hukum dan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2022 perlindungan terhadap anak, anaknya harus diutamakan, kalau ada pembagian harta bersama satu hartanya tapi tetap tinggal anak itu harta dibagi tapi tidak dibagi secara rata tapi nanti setelah anak dewasa, sedangkan yang sekarang pembagiannya disetarakan tapi setelah anak umur 21 tahun. Apabila dalam suatu gugatan ada hak penuntutan rekonvensi maka majelis hakim harus mempertimbangkan perempuan berhadapan dengan hukum dan pasca anak setelah perceraian.

8. Apakah putusan majelis hakim sudah tepat?

Jawaban: Sudah sangat tepat bahkan itu dikuatkan oleh pengadilan tinggi agama pekanbaru melalui banding.

IV. Foto



V. CV Peneliti.

• curriculum vitae

Nabil Fikri Palasenda

◆◆◆◆



BIODATA

Name:
Nabil Fikri Palasenda

Date of Birth:
Tanjung Pandan, 27th of November 1999

District:
Bandar Lampung

Contact:
+62 895-3107-1355

e-mail:
nabilfikripalasenda@gmail.com

SKILLS

 MICROSOFT WORD ■■■■■■■■■■	 MICROSOFT EXCELL ■■■■■■■■■■
 POWER POINT PRESENTATION ■■■■■■■■■■	 LANGUAGE SKILL (ARABIC&ENGLISH) ■■■■■■■■■■

EXPERIENCE

The apprentice teacher in the modern islamic boarding school Al-kautsar, Pekanbaru, Riau
(2018)

Staff of Kulliyatul Mua'limin Al-Islamiyah Modern Islamic Boarding School Al-Kautsar Pekanbaru,Riau
(2018)

Al-Kautsar 's new student admission committee
(2018)

Al-Kautsar Modern Islamic boarding school Examination committee, Pekanbaru, Riau
(2018)

Pesona Ta'aruf Committee Islamic University Of Indonesia
(2020)

Ta'aruf Mahasiswa Committee Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia
(2020)

Lampung Consulate year-end return committee
(2015)

EDUCATION

SDN 1 Sukarame, Bandar Lampung (primary school)
(2007-2012)

Pondok Modern Darussalam Gontor (Junior High School)
(2012-2014)

Pondok Modern Darussalam Gontor (Senior High School)
(2015-2018)

Islamic University of Indonesia on Bachelor of Ahwal Asy-Syakhsiyah
(2019-now)

INTEREST

 MUSIC	 GAME	 PHOTOGRAPHY	 TRAVEL	 MOVIE
--	---	---	---	--

VI. Putusan.

PUTUSAN

Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat-----, Tempat tanggal lahir, -----, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Bertempat Tinggal di -----, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDY NUREZTA, S.H.**, dan **MUHAMAD SIDIK AJIB IBRAHIM, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "Andy Nurezta & Rekan", beralamat di Perum Bambu Kuning Blok B2 No. 19, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/KP.AN/II/2021, tanggal 14 Februari 2021, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 221/SK/III/2021/PA.Btm, tanggal 25 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

Tergugat-----, Tempat Tanggal lahir -----, umur 42 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di-----, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RISMAN RIAN TO SIREGAR, S.H.**, Advokat yang berkantor pada kantor Advokat **Risman R. Siregar, S.H & Rekan** yang beralamat di Komplek Tanah Mas Blok E Nomor 11 Sei. Panas, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Mei 2021, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 310/SK/V/2021/PA.Btm, tanggal 19 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

Telah membaca berkas perkara;
Telah membaca Laporan Mediator;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm tanggal 25 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Agustus 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama-----, sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor : -----, tanggal -----Agustus 1998;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena satu dan lain hal telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Batam Kelas I A, berdasarkan putusan Pengadilan Nomor :----- dan telah tercatat dalam Akta Cerai Nomor : ----- tanggal 23 September 2020 M;
3. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai terjadinya perceraian telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a. -----, Umur 21 Tahun;
 - b. -----, Umur 16 Tahun;
 - c. -----, Umur 13 Tahun;
 - d. -----Umur 9 Tahun;
 - e. -----, Umur 1 Tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

4.1 Barang Tidak Bergerak

- 4.1.1 Tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24138 tercatat atas nama Penggugat (-----), seluas 87 m² (delapan puluh tujuh meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 02102/2012 tertanggal 14 Desember

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

2012, diatas HPL nomor : 77/Belian dan Batu Besar dan HPL no. 05/Lubuk Baja Timur, dengan NIB : 32.02.12.04.25661, yang beralamat di Komplek Pertokoan Botania Garden Tahap 7 Blok F2 No. 12, RT 003, RW 046, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam sertifikat dimaksud. Adapun tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah itu berbatasan dengan : Sebelah Barat berbatasan/bersebelahan dengan Perumahan Botania Garden Cluster Peony, Sebelah Utara berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak Kian Go, Sebelah Selatan berbatasan/bersebelahan dengan rumah Ibu Rosalina, Sebelah Timur berbatasan/bersebelahan dengan Jalan Umum;

4.1.2 Tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 31481 tercatat atas nama Penggugat (-----), seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya berdasarkan surat ukur No. 04909/Belian/2016 tertanggal 31 Agustus 2016, diatas HPL nomor : 77/Belian dan Batu Besar, dengan NIB : 32.02.12.04.32745, yang beralamat di Komplek Perumahan Botania Garden Cluster Peony Blok K No. 30, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam sertifikat dimaksud. Adapun tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah itu berbatasan dengan : Sebelah Barat berbatasan/bersebelahan dengan Tanah Kosong milik PT. Fanindo, Sebelah Utara berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak Son Haji, Sebelah Selatan berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak -----, Sebelah Timur berbatasan/bersebelahan dengan jalan;

4.1.3 Tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24887 tercatat atas nama Tergugat (-----), seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

berdasarkan surat ukur No. 00240/2011 tertanggal 07 Februari 2011, diatas HPL nomor : 13/Sungai Beduk, dengan NIB : 32.02.12.04.20086, yang beralamat di Komplek Perumahan Alam Raya II Blok A No. 3, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam sertifikat dimaksud. Adapun tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah itu berbatasan dengan : Sebelah Barat berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak Joko, Sebelah Utara berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak Yayan Kurniawan, Sebelah Selatan berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak Iwan Handoko, Sebelah Timur berbatasan/bersebelahan dengan Jalan Umum;

- 4.1.4 Tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4482 tercatat atas nama Tergugat (-----), seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya berdasarkan surat ukur No. 01210/2009 tertanggal 04 September 2009, diatas HPL nomor : 82/Baloi Permai, dengan NIB : 05.07.12.01.06495, yang beralamat di Komplek Perum. Purimas Residence Blok A3 No. 27, RT.004 RW.008, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam sertifikat dimaksud. Adapun tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah itu berbatasan dengan : Sebelah Barat berbatasan/bersebelahan dengan tanah kosong (bukit) milik PT. PKP, Sebelah Utara berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak Rofi'i, Sebelah Selatan berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak Budisila Hutasuhut, Sebelah Timur berbatasan/bersebelahan dengan Depelover PT. PKP;
- 4.1.5 Tanah sertifikat Hak Milik No. 1775 tercatat atas nama Tergugat (-----), seluas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

berdasarkan surat ukur No. 3353/Kradenan/2001 tertanggal 19 Juli 2001, dengan NIB : 11.22.05.07.00034, yang beralamat di Blok Wironayan, RT 04, RW 11, Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam sertifikat dimaksud. Adapun tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah itu berbatasan dengan : Sebelah Barat berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak Budiono, Sebelah Utara berbatasan/bersebelahan dengan rumah Jupri, Sebelah Selatan berbatasan/bersebelahan dengan rumah Bapak Suwarsi, Sebelah Timur berbatasan/bersebelahan dengan Jalan Umum;

4.2 Barang Bergerak

4.2.1 Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 1498 DQ, Merk Type Toyota Kijang Innova V AT (TGN40R-GKPNKD), Jenis Model MB. Penumpang Minibus, Tahun 2011, Warna Hitam Metalik, Isi Silinder 1998 CC, Bahan Bakar Bensin, atas nama Tergugat;

4.2.2 Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 7 GV, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T, Jenis Model MB. Penumpang Jeep, Tahun 2015, Warna Pearl White, Isi Silinder 1986 CC, Bahan Bakar Bensin, atas nama Penggugat **Widi Sulastik**;

5. Bahwa barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita nomor 4 tersebut di atas, sesuai dengan fakta hukum yang benar, bahwa harta tersebut secara yuridis adalah merupakan harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat mengatakan harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa harta bersama/harta gono gini tersebut sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah karena perceraian sampai dengan gugatan aquo diajukan ke muka Pengadilan belum ada pembagian harta bersama secara adil menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu maka sangatlah beralasan

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membagi dua harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natural maka dilelang dimuka umum yang hasilnya di bagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa atas harta bersama tersebut, penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi harta tersebut dengan norma hukum yang berlaku;
8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (data terlampir);
9. Bahwa oleh karena perkara aquo diajukan oleh Penggugat maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sebagaimana tersebut dalam posita nomor 4, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta gono gini yang saat ini di tempati oleh Tergugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan Aparat Negara;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex Aequo Et Bono) Fiat Justitia Ruat Coelum (sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakkan)

Menimbang, bahwa, Penggugat memberikan kuasa kepada **ANDY NUREZTA, S.H** dan **MUHAMAD SIDIK AJIB IBRAHIM, S.H.,**

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “**Andy Nurezta & Rekan**”, beralamat di Perum Bambu Kuning Blok B2 No 19, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;

Bahwa, Tergugat pada persidangan tanggal 05 Mei 2021, memberikan kuasa kepada **RISMAN RIANTO SIREGAR, S.H.**, Advokat yang berkantor pada kantor Advokat **Risman R. Siregar, S.H & Rekan** yang beralamat di Komplek Tanah Mas Blok E Nomor 11 Sei. Panas, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian kuasa Tergugat pada tahap persidangan setelah menyampaikan kesimpulan mencabut Surat Kuasa tersebut secara lisan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada tahap persidangan pemeriksaan setempat (Descente) hadir didampingi kuasanya di persidangan, kemudian kuasa Tergugat mengundurkan diri dan mencabut Surat Kuasa tersebut secara lisan pada tanggal 25 Agustus 2021 pada persidangan tahap kesimpulan, selanjutnya pada persidangan tanggal 29 September 2021, pada tahap pembacaan putusan Tergugat memberikan Kuasa Khusus kepada Ali Amran, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ali Amran, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Teratai, Blok VI, Nomor 5, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Surat Kuasa No. 029/SK/A&R/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 497/SK/VIII/2021/PA.Btm, tanggal 27 Agustus 2021;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang didampingi kuasanya pada saat persidangan pemeriksaan setempat (descente), tanggal 20 Mei 2021 dan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar perkara ini dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H. Barmawi, M.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juni 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, atas nama Penggugat (-----), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 01 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : -----, tanggal 23 September 2020, atas nama ----- dengan-----, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 24138, tanggal 14 Desember 2012, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena masih diagunkan di Bank, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara, Nomor ----- tanggal 22 September 2020, diterbitkan Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 31481, tanggal 31 Agustus 2016, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 24887, tanggal 07 Februari 2011, atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4482, tanggal 19 Juli 2001, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1775, tanggal 04 September 2009, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Jadwal Angsuran Nomor Rekening: 221-00558-0 003, tanggal 29 Desember 2020, atas nama -----, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi STNK Kendaraan bermotor Nomor 06606768, tanggal 19 Juli 2021 Jadwal Angsuran Nomor Rekening: 221-00558-0 003, tanggal 29 Desember 2020, atas nama -----, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa surat-surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis masing-masing secara berurutan diberi tanda P.1 sampai dengan P.10;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut, tidak dapat diperlihatkan kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

Bahwa selain telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. -----, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Purimas Blok A3 No. 29 RT. 04 RW. 08, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi adalah Tetangga Tergugat;
 - Bahwa dahulunya Penggugat dengan Tergugat adalah Suami isteri sekarang telah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah bercerai lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu di Pengadilan Agama Batam;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - 1.1 (satu) unit rumah di Botania garden;
 - 2.1 (satu) unit rumah di Puri Mas;
 - 3.1 (satu) unit Mobil Kijang Inova;
 - Bahwa ya setahu saksi harta Penggugat dan Tergugat tersebut dibeli semasa perkawinan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas harta tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui yang menempati harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atas perjanjian Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui harta tersebut sebelah depan berbatas dengan jalan, sebelah kiri berbatas dengan Bapak Supriadi, sebelah kanan dengan bapak Togap Mangaapul sedangkan sebelah belakang dengan bapak Sugeng
2. -----, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumnas Residen Blok B6 No. 2 RT. 05 RW. 08 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi adalah Tetangga Tergugat lebih kurang sejak sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa dahulunya Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sekarang telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2020 yang lalu di Pengadilan Agama Batam;
- Bahwa yang saksi Ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - 1.1 (satu) unit rumah di Botania garden;
 - 2.1 (satu) unit rumah di Puri Mas;
 - 3.1 (satu) unit rumah di Alam Raya di kontrakan;
 - 4.1 (satu) bidang tanah di Jawa
 - 5.1 (satu) unit Mobil Kijang Inova;
 6. 1 (satu) unit Mobil Harier telah ditarik leasing kerana tidak terbayar ;
- Bahwa setahu saksi harta Penggugat dan Tergugat tersebut dibeli semasa perkawinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas harta tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menempati harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas perjanjian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui harta tersebut sebelah depan berbatas dengan jalan, sebelah kiri berbatas dengan Bapak Supriadi, sebelah kanan dengan bapak Togap Mangapul sedangkan sebelah belakang dengan bapak Sugeng

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan pada tanggal 25 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula, mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan pada tanggal 25 Agustus 2021 yang pada pokoknya

menyatakan mengakui Harta Bersama tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara pembagian harta bersama tersebut dengan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan, kemudian Tergugat prinsipal hadir dipersidangan, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa sidang telah sampai kepada tahap kesimpulan dan Tergugat prinsipal memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menerima eksepsi, jawaban dan rekonpensinya secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2021, setelah Tergugat prinsipal menyerahkan eksepsi, jawaban dan rekonpensinya secara tertulis, kuasa Tergugat secara sepihak mencabut kuasanya dan mohon kepada Majelis Hakim sejak hari ini kuasa Tergugat tidak lagi mendampingi Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat dan Tergugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dan Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat formil;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2021 pada persidangan tahap kesimpulan Kuasa Tergugat menyatakan mengundurkan diri dan mencabut Surat Kuasa tersebut dari Tergugat secara lisan, terhadap pengunduran diri dan pencabutan surat kuasa tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

Menimbang, bahwa Pemberi Kuasa dan Penerima kuasa dapat menarik kembali Kuasanya bila hal itu dikehendakinya bila ada alasan untuk itu. (Vide Pasal 1814 KUH Perdata), dengan demikian, Pencabutan kuasa merupakan hak dari Pemberi kuasa dan Penerima kuasa, oleh karenanya pengunduran diri dan pencabutan kuasa oleh kuasa Tergugat berdasarkan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 September 2021, pada tahap pembacaan putusan Tergugat didampingi Kuasanya yang baru selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Tergugat sah (*legitimed*) mewakili Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa Tergugat berkedudukan sebagai Tergugat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Unadng-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Batam berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengaku sebagai mantan isteri Tergugat sebagaimana bukti P.2 dan keterangan para saksi, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai bekas suami isteri, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat setelah dipanggil dengan patut hadir didampingi kuasanya di muka sidang, sedangkan Tergugat hadir didampingi kuasanya pada tahap persidangan Pemeriksaan Setempat (Descente);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang didampingi kuasanya hadir di persidangan pada tahap persidangan Pemeriksaan Setempat (Descente), Majelis Hakim tetap berusaha dengan menasihati Penggugat agar gugatan harta bersama ini ditempuh melalui musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan perantara mediator Dr.H. Barmawi, M.H, Hakim Pengadilan Agama Batam, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 29 Juni 2021, mediasi tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) dengan dalil-dalil sebagaimana yang termuat selengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat prinsipal menyerahkan eksepsi dan jawaban serta rekonvensi secara tertulis pada tanggal 25 Agustus pada persidangan sudah memasuki tahap kesimpulan, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) RBg, eksepsi, jawaban dan Rekonvensi dapat diajukan bersama-sama dalam tahap jawab-menjawab secara tertulis ataupun lisan sebelum sampai ketahap pembuktian;

Menimbang, bahwa eksepsi, jawaban dan Rekonvensi Tergugat yang diajukan Tergugat adalah pada persidangan tahap kesimpulan, dengan demikian sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, eksepsi, jawaban dan Rekonvensi Tergugat secara formil tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s.d P.10 dan dua orang saksi yang

masing-masing bernama -----, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualitas bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim berpendapat saksi pertama dan kedua Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, maka keterangan para saksi Penggugat tersebut berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 adalah surat-surat bukti autentik, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena masing-masing bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, dengan demikian berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, meskipun berupa fotokopi tidak dicocokkan dengan aslinya, namun tidak ada bantahan dari Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada tahap pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim berpendapat saksi pertama dan kedua Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, maka keterangan para saksi Penggugat tersebut berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa KTP atas nama Widi Sulastik adalah surat bukti autentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Batam;

Menimbang, bukti surat P.2 berupa Akta Cerai, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti yang membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri telah resmi bercerai pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, meskipun berupa fotokopi tidak dicocokkan dengan aslinya, namun tidak ada bantahan dari Tergugat karena

Tergugat tidak hadir di persidangan pada tahap pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bukti surat P.4 berupa Perjanjian Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti yang membuktikan Penggugat dan Tergugat melakukan Perjanjian Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah surat bukti autentik berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 31481, tanggal 31 Agustus 2016, atas nama ----- (Penggugat) tanah , seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 04909/Belian/2016 tertanggal 31 Agustus 2016, diatas HPL nomor : 77/Belian dan Batu Besar, dengan NIB : 32.02.12.04.32745, yang beralamat di Komplek Perumahan Botania Garden Cluster Peony Blok K No. 30, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam sertifikat dimaksud, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6, adalah surat bukti autentik berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.24887, tercatat atas ----- (Tergugat) seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 00240/2011 tertanggal 07 Februari 2011, diatas HPL nomor : 13/Sungai Beduk, dengan NIB : 32.02.12.04.20086, yang beralamat di Komplek Perumahan Alam Raya II Blok A No. 3, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7, adalah surat bukti autentik berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4482, tercatat atas----- (Tergugat) seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 01210/2009 tertanggal 04 September 2009, diatas HPL nomor : 82/Baloi Permai, dengan NIB : 05.07.12.01.06495, yang beralamat di Komplek Perum. Purimas Residence Blok A3 No. 27, RT.004 RW.008, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8, adalah surat bukti autentik berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1775, tanggal 04 September 2009 tercatat atas ----- (Tergugat) seluas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 3353/Kradenan/2001 tertanggal 19 Juli 2001, dengan NIB : 11.22.05.07.00034, yang beralamat di Blok Wironayan, RT 04, RW 11, Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 adalah surat bukti angsuran mobil Toyota Kijang Inova, BP.1498 DQ, atas nama ----- (Penggugat) bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 adalah surat STNK Kendaraan Bermotor mobil Toyota Kijang Inova, BP.1498 DQ, atas nama Widi Sulastik (Penggugat) bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud SEMA Nomor 7 tahun 2001, terhadap obyek sengketa berupa sebagaimana posita angka 4.1.1, sampai 4.1.4, dan 4.2.1, tersebut diatas, obyek sengketa yang berada di Kota Batam telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (Descente), yang hasil selengkapannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana posita angka 4.1.5 tersebut diatas, obyek sengketa yang berada di Kabupaten Magelang, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (Descente), melalui Pengadilan Agama Mungkid, yang hasil selengkapannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Mgl tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (descente) menurut Majelis Hakim pada hakekatnya merupakan bentuk persidangan untuk melihat dan mengamati secara langsung mengenai obyek yang disengketakan, sehingga

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

hasil pemeriksaan setempat (descente) nilainya sama dengan hasil pemeriksaan yang diperoleh Majelis Hakim dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat, Pengadilan Agama tanggal 20 Mei 2021, dan Pengadilan Agama Mungkid Kelas IB, tanggal 18 Juni 2021 harta bersama yang disengketakan berupa: Barang tidak bergerak:

1. Sebidang tanah bersertifikat HGB No. 24138 An. Peggugat (widi Sulastik) seluas 87 m2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 02102/2012 tertanggal 14 Desember 2012 lokasi Ruko lantai 2 (dua) di Komplek Pertokohan Botania Garden Tahan 7 Blok F2 No. 12 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat ukuran 7 m berbatas dengan Perumahan;
 - Sebelah timur ukuran 7 m berbatas dengan Jalan Perumahan;
 - Sebelah selatan ukuran 12,5 m berbatas dengan rumah Ibu Rosliana;
 - Sebelah utara ukuran 12,5 m berbatas dengan rumah Bpk. Kian Go;Diatasnya berdiri bangunan ruko permanen lantai II kamar dengan skatan Triplek, 2 kamar permanen, lantai keramik, ruko dipergunakan untuk londry;
Harta tersebut masih dalam agunan Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara;
2. Sebidang tanah bersertifikat HGB No. 31481 An. Peggugat (widi Sulastik) seluas 90 m2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 04909/Belian/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 lokasi Komplek Perumahan Botania Garsen Cluster Peony Blok K No. 30 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan Tanah Kosong;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Perumahan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Bpk Kasman;
 - Sebelah utara berbatas dengan Bpk. Son Hajji;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

3. Sebidang tanah bersertifikat HGB No. 24887 An. Tergugat (-----) seluas 84 m² beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 00240/2011 tertanggal 07 Februari 2011 lokasi Komplek Alam Raya II Blok A. No. 3, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatasan dengan Bpk Joko;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan umum Perumahan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Bpk. Iwan handoko;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Bpk. Yan Kuniawan;
4. Sebidang tanah bersertifikat HGB No. 4482 An. Tergugat (-----) seluas 160 m² beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 01210/2009 tertanggal 04 September 2009 lokasi Komplek Perumahan Puri mas Residence Blok A3 No. 27 RT. 004 RW, 008, kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat ukuran 10 m berbatasan dengan Hutan/bukit;
 - Sebelah timur ukuran 10 m berbatasan dengan Jalan Komplek;
 - Sebelah selatan ukuran 16 m berbatasan dengan Budi Sula Hasibuan;
 - Sebelah utara ukuran 16 m berbatasan dengan Rofi'i;
- Rumah Permanen lantai 2, keramik Full, Rumah ditempati oleh Penggugat;
5. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 1775 tercatat atas nama Tergugat(-----), seluas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 3353/Kradenan/2001 tertanggal 19 Juli 2001, dengan NIB : 11.22.05.07.00034, yang beralamat di Blok Wironayan, RT 04, RW 11, Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Budiono (ayah Penggugat);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Juprianto;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Suwarsi;

Barang bergerak:

- Kendaraan roda empat Nopol BP. 1498 DQ Merek Type Toyota Kijang Inova V AT (TGN4R-GKPNKD) Minibus tahun 2011 warna Hitam Metalik, dalam keadaan hidup, PBKP masih dalam lissing masih ada cicilan 2 tahun lagi, benda berada pada Penggugat;
- Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 7 GV, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T, Jenis Model MB. Penumpang Jeep, Tahun 2015, Warna Pearl White, Isi Silinder 1986 CC, Bahan Bakar Bensin, atas nama Penggugat (-----), tidak ditemukan menurut keterangan Penggugat sudah ditarik oleh Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat di muka sidang dan juga pemeriksaan setempat (descente) Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut di bawah ini;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Agustus 1998, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. -----, Umur 21 Tahun;
- b. -----, Umur 16 Tahun;
- c. -----, Umur 13 Tahun;
- d. -----, Umur 9 Tahun;
- e. -----Umur 1 Tahun;

Anak- anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 23 September 2020, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 1184/AC/2020/PA.Btm, tertanggal 23 September 2020;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan telah mempunyai harta berupa:

- Banda Tidak Bergerak:

1. Sebidang tanah bersertifikat HGB No. 24138 An. Peggugat (-----) seluas 87 m2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

berdasarkan surat ukur No. 02102/2012 tertanggal 14 Desember 2012 lokasi Ruko lantai 2 (dua) di Komplek Pertokohan Botania Garden Tahan 7 Blok F2 No. 12 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat ukuran 7 m berbatas dengan Perumahan;
- Sebelah timur ukuran 7 m berbatas dengan Jalan Perumahan;
- Sebelah selatan ukuran 12,5 m berbatas dengan rumah Ibuk Rosliana;
- Sebelah utara ukuran 12,5 m berbatas dengan rumah Bpk. Kian Go;
Diatasnya berdiri bangunan ruko permanen lantai II kamar dengan skatan Triplek, 2 kamar permanen, lantai keramik, ruko dipergunakan untuk londry;

Harta tersebut masih dalam agunan Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara;

2. Sebidang tanah bersertifikat HGB No. 31481 An. Peggugat (-----) seluas 90 m² beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya berdasarkan surat ukur No. 04909/Belian/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 lokasi Komplek Perumahan Botania Garsen Cluster Peony Blok K No. 30 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Kosong;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Perumahan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Bpk Kasman;
- Sebelah utara berbatas dengan Bpk. Son Haji;

3. Sebidang tanah bersertifikat HGB No. 24887 An. Tergugat (-----) seluas 84 m² beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya berdasarkan surat ukur No. 00240/2011 tertanggal 07 Februari 2011 lokasi Komplek Alam Raya II Blok A. No. 3, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Bpk Joko;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan umum Perumahan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Bpk. Iwan handoko;
- Sebelah utara berbatas dengan Bpk. Yan Kuniawan;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

4. Sebidang tanah bersertifikat HGB No. 4482 An. Tergugat (Ahmad Munif) seluas 160 m² beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 01210/2009 tertanggal 04 September 2009 lokasi Komplek Perumahan Puri mas Residence Blok A3 No. 27 RT. 004 RW, 008, kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat ukuran 10 m berbatasan dengan Hutan/bukit;
 - Sebelah timur ukuran 10 m berbatasan dengan Jalan Komplek;
 - Sebelah selatan ukuran 16 m berbatasan dengan Budi Sula Hasibuan;
 - Sebelah utara ukuran 16 m berbatasan dengan Rofi'i;
- Rumah Permanen lantai 2, keramik Full, Rumah ditempati oleh Penggugat;
5. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 1775 tercatat atas nama Tergugat (-----), seluas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 3353/Kradenan/2001 tertanggal 19 Juli 2001, dengan NIB : 11.22.05.07.00034, yang beralamat di Blok Wironayan, RT 04, RW 11, Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Budiono (ayah Penggugat);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Juprianto;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Suwarsi;

Barang bergerak:

- Kendaraan roda empat Nopol BP. 1498 DQ Merek Type Toyota Kijang Inova V AT (TGN4R-GKPNKD) Minibus tahun 2011 warna Hitam Metalik, dalam keadaan hidup, PBKP masih dalam lising masih ada cicilan 2 tahun lagi, benda berada pada Penggugat;
- Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 7 GV, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T, Jenis Model MB. Penumpang Jeep, Tahun 2015, Warna Pearl White, Isi Silinder 1986 CC, Bahan Bakar Bensin, atas nama

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

Penggugat (-----), tidak ditemukan menurut keterangan Penggugat sudah ditarik oleh Bank;

- Bahwa harta bersama berupa benda tidak bergerak dan sertifikatnya serta benda bergerak tersebut saat ini dikuasai Penggugat dan hingga sekarang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita angka 4.1.1, tentang barang tidak bergerak dan posita angka 4.2.1, tentang barang bergerak perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dan bukti P.3, P.4, P.9 dan P.10 tersebut dapat dinilai bahwa status objek sengketa sebagai agunan atas fasilitas kredit yang dipergunakan oleh Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak pertanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Hak Tanggungan, dimana ditegaskan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditur-kreditur lain;

Menimbang, bahwa dengan melihat definisi hak tanggungan tersebut, maka dengan telah dibebaninya sebuah objek oleh hak tanggungan, secara tidak langsung, objek tersebut berada dalam kekuasaan kreditur dalam hal ini pihak Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara. Penguasaan mana dimaksudkan, jika pihak debitur wanprestasi maka dengan mudah pihak kreditur dapat menyelesaikan pelunasan kredit tersebut melalui penjualan lelang; Dengan demikian, maka objek yang telah dibebani hak tanggungan tidak menjadi hak milik secara utuh lagi, karena secara hukum telah dikuasai oleh pemegang hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap objek harta bersama berupa tanah sertifikat Hak Guna

Bangunan No. 24138 tercatat atas nama Penggugat (**Widi Sulastik**), seluas 87 m² (delapan puluh tujuh meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 02102/2012 tertanggal 14 Desember 2012, diatas HPL nomor : 77/Belian dan Batu Besar dan HPL no. 05/Lubuk Baja Timur, dengan NIB : 32.02.12.04.25661, yang beralamat di Komplek Pertokoan Botania Garden Tahap 7 Blok F2 No. 12, RT 003, RW 046, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam sertifikat dimaksud yang saat ini seluruhnya berada dalam status hak tanggungan Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara, dan Kendaraan roda empat Nopol BP. 1498 DQ Merek Type Toyota Kijang Inova V AT (TGN4R-GKPNKD) Minibus tahun 2011 warna Hitam Metalik, dalam keadaan hidup, PBKP masih dalam leasing masih ada cicilan 2 tahun lagi, benda berada pada Penggugat, harus dinyatakan **tidak dapat diterima atau Niet onvankelijke verklaard (N.O)**, sesuai dengan ketentuan **SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada angka III, Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A, angka 4;**

Menimbang bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita angka 4.2.2, tentang barang bergerak perkara *a quo*, Penggugat tidak mampu membuktikan nya, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat pada posita angka 4.2.2, tentang barang bergerak berupa Kendaraan roda empat dengan plat nomor kendaraan BP 7 GV, Merk Type Toyota Harrier 2.0 A/T, Jenis Model MB. Penumpang Jeep, Tahun 2015, Warna Pearl White, Isi Silinder 1986 CC, Bahan Bakar Bensin, tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat sebagaimana diuraikan pada posita angka 4.2.2, perkara *a quo* dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma hukum tentang harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif:

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi fiqh, harta bersama dikenal dengan istilah harta syirkah yaitu harta yang diperoleh melalui syirkah (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-qiyas-kan dengan syirkah abdan mufawwadah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam syirkah mufawwadah yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep syirkah dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian syirkah secara umum;
- Bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
 2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan: “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.”;
5. KUHPerdara Pasal 121 menyatakan: “Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”;

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta syirkah) menganut prinsip kesetaraan hak dan kewajiban suami dan istri berkontribusi sesuai dengan perannya di mana secara umum suami mencari nafkah sementara istri mengurus kepentingan rumah tangga. Atas dasar distribusi hak dan kewajiban yang setara inilah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan menetapkan bagian masing-masing mantan suami dan mantan istri (setelah terjadinya perceraian) atas harta bersama juga berimbang, yaitu separuh bagian berbanding separuh bagian;

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan norma hukum harta bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah bersertifikat HGB No. 31481 An. Peggugat (-----) seluas 90 m2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 04909/Belian/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 lokasi Komplek Perumahan Botania Garsen Cluster Peony Blok K No. 30 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan Tanah Kosong;

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Perumahan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Bpk Kasman;
 - Sebelah utara berbatas dengan Bpk. Son Haji;
2. Sebidang tanah bersertifikat HGB No. 24887 An. Tergugat (-----) seluas 84 m2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 00240/2011 tertanggal 07 Februari 2011 lokasi Komplek Alam Raya II Blok A. No. 3, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatas dengan Bpk Joko;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan umum Perumahan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Bpk. Iwan handoko;
 - Sebelah utara berbatas dengan Bpk. Yan Kuniawan;
3. Sebidang tanah bersertifikat HGB No. 4482 An. Tergugat (-----) seluas 160 m2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 01210/2009 tertanggal 04 September 2009 lokasi Komplek Perumahan Puri mas Residence Blok A3 No. 27 RT. 004 RW, 008, kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat ukuran 10 m berbatas dengan Hutan/bukit;
 - Sebelah timur ukuran 10 m berbatas dengan Jalan Komplek;
 - Sebelah selatan ukuran 16 m berbatas dengan Budi Sula Hasibuan;
 - Sebelah utara ukuran 16 m berbatas dengan Rofi'i;
- Rumah Permanen lantai 2, keramik Full, Rumah ditempati oleh Penggugat;
4. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 1775 tercatat atas nama Tergugat(-----), seluas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 3353/Kradenan/2001 tertanggal 19 Juli 2001, dengan NIB : 11.22.05.07.00034, yang beralamat di Blok Wironayan, RT 04, RW 11, Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Budiono (ayah Penggugat);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Juprianto;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Suwarsi;
- Merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam konsep harta bersama (harta syirkah) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu, harta diperoleh selama perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut, bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing, pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (huwelijke voorwaarden);

Menimbang, bahwa norma hukum harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menetapkan bagian masing-masing janda dan duda adalah separuh bagian dari boedel harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa norma penentuan bagian separuh bagi masing-masing janda dan duda tersebut harus dipahami sebagai pembagian dalam situasi masing-masing (selama dalam masa perkawinan) telah menjalankan tugas dan tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral dengan sebaik-baiknya. Tegasnya, bahwa masing-masing yang telah melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajibannya dalam membina rumah tangga berhak menurut hukum atas separuh bagian dari boedel harta bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat turut aktif dalam membantu perekonomian keluarga dan untuk kebutuhan manafkahi 5 (lima) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat

juga mengasuh dan menafkahi 5 (lima) orang anak Penggugat dan Tergugat tanpa ada kepedulian Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anak adalah membesarkan, menafkahi, dan menikahkan anak perempuannya tersebut. Seorang ayah, secara hukum, bertanggung jawab untuk menyiapkan segala hal (khususnya kebutuhan materi) untuk anak-anaknya. Dalam kasus ini, peran dan tanggung jawab tersebut justru dilaksanakan dan diambil alih oleh Penggugat yang bahkan harus membayar kredit rumah tanpa ada bantuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak melaksanakan dengan baik salah satu kewajibannya untuk menafkahi kebutuhan hidup anak-anaknya, kewajiban mana justru harus dilaksanakan dan diambil alih sendiri oleh Penggugat;

Menimbang pula, bahwa fakta Penggugat yang bekerja sebagai usaha laundry disamping untuk menafkahi dirinya juga mengasuh dan menafkahi anak-anaknya menunjukkan bahwa Penggugat mengambil alih sebagian kewajiban hukum Tergugat sebagai seorang ayah dari 5 (lima) orang anak-anaknya yang seharusnya tidak perlu dibebankan kepada Penggugat semata, kecuali ada keadaan-keadaan yang memang memungkinkan dan dibenarkan menurut hukum bagi Tergugat tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan bagian harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagi Penggugat dan Tergugat dipandang tidaklah mencerminkan rasa keadilan dikarenakan sebagian tanggung jawab hukum dan moral Tergugat yang "harus" dilaksanakan oleh Tergugat, diambil alih kemudian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek keadilan pada keadaan-keadaan tertentu (circumstances) yang melingkupi perkara a quo, Majelis Hakim menggeser atau mengalihkan bagian normatif Penggugat dan Tergugat. Dengan mengasumsikan bagian masing-masing pada awalnya $\frac{1}{2}$ ($\frac{3}{6}$) bagian, maka salah satu kewajiban Tergugat yang tidak dilaksanakan

tersebut di atas dikompensasi dengan mengalihkan sepersekian bagian harta bersama kepada Penggugat, dalam hal ini bagian semula Tergugat $\frac{1}{2}$ ($\frac{3}{6}$) bagian dikurangi $\frac{1}{6}$ bagian dan dialihkan kepada Penggugat. Dengan demikian, maka bagian Penggugat terhadap harta bersama tersebut adalah sejumlah ($\frac{2}{3}$) sedangkan Tergugat memperoleh ($\frac{1}{3}$) bagian;

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat, maka atas fakta ini Majelis Hakim akan menghukum Penggugat dan Tergugat serta siapa saja yang menguasai objek harta bersama dimaksud untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing. Apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32 yang artinya sebagai berikut: "Bagi orang lakil-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak serta tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dinyatakan dikesampingkan

Menimbang, bahwa perkara harta bersama termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah bersertifikat HGB No. 31481 An. Peggugat (-----) seluas 90 m2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 04909/Belian/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 lokasi Komplek Perumahan Botania Garsen Cluster Peony Blok K No. 30 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Kosong;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Perumahan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Bpk Kasman;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Bpk. Son Haji;
 - 2.2. Sebidang tanah bersertifikat HGB No. 24887 An. Tergugat (-----) seluas 84 m2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 00240/2011 tertanggal 07 Februari 2011 lokasi Komplek Alam Raya II Blok A. No. 3, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bpk Joko;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan umum Perumahan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Bpk. Iwan handoko;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Bpk. Yan Kuniawan;
 - 2.3. Sebidang tanah bersertifikat HGB No. 4482 An. Tergugat (-----) seluas 160 m2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 01210/2009 tertanggal 04 September 2009 lokasi Komplek Perumahan Puri mas Residence Blok A3 No. 27 RT. 004 RW, 008, kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat ukuran 10 m berbatasan dengan Hutan/bukit;
 - Sebelah timur ukuran 10 m berbatasan dengan Jalan Komplek;
 - Sebelah selatan ukuran 16 m berbatasan dengan Budi Sula Hasibuan;

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

- Sebelah utara ukuran 16 m berbatas dengan Rofi'i;
Rumah Permanen lantai 2, keramik Full, Rumah ditempati oleh
Penggugat;

2.4. Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 1775 tercatat atas nama Tergugat (-----), seluas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi), beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan surat ukur No. 3353/Kradenan/2001 tertanggal 19 Juli 2001, dengan NIB : 11.22.05.07.00034, yang beralamat di Blok Wironayan, RT 04, RW 11, Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Budiono (ayah Penggugat);
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Juprianto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Suwarsi;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh sejumlah 2/3 bagian dan Tergugat memperoleh 1/3 bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama dimaksud dalam diktum angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan sesuai bagian sebagaimana diktum angka 3 (tiga), dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menghukum dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas untuk mengosongkannya;
6. Menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.819.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1443 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Azizon, S.H., M.H** dan **Dra. Hj. Siti Khadijah.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M .H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Siti Khadijah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh Fadlul Akyar , **S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Hakim Anggota

Dra.Hj.Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | :Rp | 50.000,00 |
| 3. Penggandaan berka | : Rp | 14.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp | 720.000,00 |
| 5. PNBP I P | : Rp | 10.000,00 |
| 6. PNBP IT | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Btm

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. PS di Batam Kota	: Rp3.020.000,00
8. PNBP PS	: Rp 20.000,00
9. PS di Mungkid (Magelang-Jateng)	: Rp1.905.000,00
10. PNBP PS	: Rp. 20.000,00
11. Redaksi	: Rp 10.000,00
12. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp4.819.000,00

(empat juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah)

